



**PUTUSAN**  
**Nomor: 633 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama : **YUDI SARTONO, SE bin MARIMAN MULYODIPURO;**
- Tempat Lahir : Subang;
- Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/9 Agustus 1970;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Komplek DPR Jalan Cempaka 73/10  
Rt.17, Rw.06, Kelurahan Pulo  
Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta  
Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Kepala Cabang PT. Sarana Perdana  
Indoglobal Bandung;
- II Nama : **NURZAENI bin MA'MUN SUDRA-  
JAT;**
- Tempat Lahir : Bandung;
- Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/27 November 1969;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Silih Asih III No. 37, Kota  
Bandung atau Apartemen Unit  
Nambe Braga Bandung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Manager Marketing PT. Sarana  
Perdana Indoglobal Bandung;
- III Nama : **ERIK JANUAWARDHANA HADI, ST  
bin MARIMAN;**
- Tempat Lahir : Subang;
- Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/31 Januari 1981;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Darah Kartawiganda No. 42,  
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan  
Subang, Kabupaten Subang atau  
Istana Regency D3 No. 11 Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Manager Marketing PT. Sarana  
Perdana Indoglobal Bandung;

IV Nama : **Nn. ANKE MARETTI SUMINAR  
RACHMAT, SH binti SETIA  
RAHMAT;**

Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/21 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sumatra No. 27 Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pjs. Manager Marketing PT. Sarana  
Perdana Indoglobal Bandung;

Para Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2007 sampai dengan tanggal 15 April 2007;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2007 sampai dengan tanggal 25 Mei 2007;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2007 sampai dengan tanggal 24 Juni 2007;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 Juli 2007;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Juli 2007;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2007 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2007;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007;

Yang secara bersama-sama diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Hal. 2 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa (1) Yudi Sartono. SE Bin Mariman Mulyodipuro, (2) Nurzaeni Bin Ma'mun Sudrajat, (3) Erik Januawardhana Hadi. ST Bin Mariman Mulyodipuro dan Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat. SH Binti Setia Rachmat, secara bersama-sama dengan Hengki Martinus Roring, Komisaris PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta (PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta), Safrie Roring sebagai Direktur (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta pusat) dan Drs. Leonardo Patar Muda Sinaga sebagai Pimpinan/CEO PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta dan Ny. Elvira Krisnawati Lioe, Manajer Keuangan (keduanya DPO berdasarkan Surat Kapolres Bandung Barat No.Pol : DPO/37, 38/IV/Reskrim, tanggal 18 April 2007), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak tanggal 01 Juli 2006 s/d 26 Maret 2007 atau setidaknya diantara tahun 2006 s/d Tahun 2007 bertempat di Kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung yang beralamat di Hyper Square Blok B15-B17 Jalan Pasirkaliki Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat sebanyak lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) orang/nasabah atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan jumlah asset secara keseluruhan sebesar Rp77.355.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu, tanpa izin usaha dari bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT. Sarana Perdana Indoglobal) No.33 Tahun 2006, Hengki Martinus Roring, Komisaris PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, Safrie Roring Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;
- Bahwa PT. Sarana Perdana Indoglobal bergerak dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Percetakan, Pengangkutan dan Jasa;

Hal. 3 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan tersebut di atas, adanya kebutuhan internal departemen dan pengembangan perusahaan serta sesuai hasil rapat pimpinan departemen terkait, Safrie Roring sebagai Presiden Direktur PT. Sarana Perdata Indoglobal Pusat Jakarta menetapkan pengangkatan Terdakwa (1) Yudi Sartono. SE Bin Mariman Mulyodipuro sebagai Branch Director PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung, berdasarkan Surat Keputusan No. 238/ SP/ HRD/ VII/2006, tanggal 01 Juli 2006;
- Bahwa Terdakwa (1) sebagai Branch Director PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung mempunyai tugas dan tanggung jawab secara langsung dalam mengelola manajemen marketing perusahaan dan hubungan langsung dalam birokrasi – antara wilayah Bandung dengan Pusat di Jakarta, disamping menyelesaikan masalah anggaran yang diperlukan untuk jalannya operasional untuk wilayah Bandung dan jika diperlukan membantu para marketing untuk menjelaskan produk kepada nasabah dalam mencari nasabah yang menyimpan dana;
- Disamping itu Terdakwa (1) mempunyai tugas melaporkan laporan Manager secara berkala setiap bulan tentang jumlah nasabah maupun dana yang telah masuk dan Terdakwa (1) juga berwenang untuk menandatangani aplikasi *Promissory Note* setelah ditandatangani oleh Manager Marketing yang sebelumnya telah dilaporkan ke SPI Pusat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa (1) tersebut dipertanggungjawabkan kepada Komisaris Utama/CEO PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta yang sekaligus pemilik Perusahaan LEONARDO PATAR MUDA SINAGA, melalui Safrie Roring Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa (1) pada Bulan Januari 2007 mengangkat Terdakwa (2) Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat dan Terdakwa (3) Erik Januawardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro masing-masing sebagai Manager Marketing sedangkan Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat. SH Binti Setia Rachmat hingga saat ini surat keputusan secara resmi sebagai Manager Marketing secara definitif belum pernah diterbitkan;
- Bahwa setelah Terdakwa (1) Yudi Sartono, SE sebagai Branch Director PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 238/SP/HRD/VZ7/2006, tanggal 01 Juli 2006 mengangkat 3 (tiga) Manager Marketing, selanjutnya Para Terdakwa

Hal. 4 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dana dari para nasabah dengan terlebih dahulu menjelaskan produk dan keuntungan yang akan didapat dan latar belakang perusahaan, organisasi perusahaan sampai dengan anak perusahaan, serta menjanjikan keuntungan yang bervariasi tergantung dari nominal penyimpanan dan lamanya kontrak para nasabah dalam menyimpan uang yaitu untuk simpanan nasabah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan diberikan keuntungan sebesar 3% sampai 4% dan untuk nilai simpanan satu miliar lebih maka nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% dan dalam waktu kontrak yang berbeda diantara 3 (tiga) bulan s/d maksimal 9 (sembilan) bulan;

- Disamping itu Para Terdakwa juga mewajibkan kepada para nasabah yang berminat untuk menyimpan uangnya harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
  - Mengisi formulir dan menandatangani aplikasi;
  - Menyerahkan photo copy KTP;
  - Menyerahkan bukti transper pada rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal Rek No.587-008.6212 dan persyaratan tersebut dikirim ke Jakarta ke bagian Akunting yang berkantor di jalan Gajah Mada No. 19 sampai 26 lantai VII Jakarta Pusat;
- Hingga akhirnya sejak tanggal 1 Juli 2006 s/d 26 Maret 2007 tersebut di atas, Para Terdakwa sudah berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang/nasabah besarnya dana mencapai Rp77.355.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), yang disetor oleh para nasabah melalui Rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal Rek No. 587-008.6212 atas perintah Para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
  1. Terdakwa (2) Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat sebesar Rp44.050.000.000,00 jumlah nasabah lebih kurang sebanyak 87 orang;
  2. Terdakwa (3) Erik Januwardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro sebesar Rp24.655.000.000,00 jumlah nasabah kurang lebih sebanyak 46 orang;
  3. Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat, SH bin Setia Rachmat sebesar Rp8.650.000.000,00 jumlah nasabah lebih kurang sebanyak 15 orang ;

Hal. 5 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara 148 nasabah yang telah menyimpan dananya telah melaporkan tindak pidana tersebut kepada Polresta Bandung Barat adalah:
  1. Ir. H. Kardi Hutomo sebesar Rp100.000.000,00
  2. Novianna sebesar Rp50.000.000,00
  3. D. Pannanangan sebesar Rp6.000.000.000,00
- Bahwa selanjutnya setelah para nasabah menyimpan dananya kepada Para Terdakwa melalui rekening PT. Sarana Perdana, Indoglobal Rek Nomor: 587-008.6212, kemudian untuk meyakinkan para nasabah Para Terdakwa memberikan jaminan berupa Bilyet Giro Bank BCA KCP Pembangunan Jakarta yang ditanda tangani oleh Elvira Krisnawati, Sertifikat Promissory Note yang mencantumkan besarnya simpanan para nasabah dan Adendum yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengikat para nasabah dengan PT. Sarana Perdana Indoglobal;
- Akan tetapi setelah dana terkumpul, keuntungan sebesar 3% sampai 6% pada setiap bulannya dari jumlah nilai investasi yang disimpannya dengan kontrak investasi diantara 3 (tiga) bulan s/d maksimal 9 (sembilan) bulan yang dijanjikan oleh Para Terdakwa tidak pernah dipenuhi, bahkan jaminan berupa Bilyet Giro setelah dikliringkan pada Bank yang bersangkutan ternyata dananya kosong;
- Padahal diketahui Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Hengki Martinus Roring, Komisaris PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, Safrie Roring Direktur (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Drs. Leonardo Patar Muda Sinaga sebagai pimpinan/CEO PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta dan Ny. Elvira Krisnawati Lioe Manager Keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat tidak mempunyai surat ijin dari Bank Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa (1) Yudi Sartono, SE Bin Mariman Mulyodipuro, (2) Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat, (3) Erik Januawardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro dan Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat, SH bin Setia Rachmat, secara bersama-sama dengan Hengki

Hal. 6 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martinus Roring, Komisaris PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta (PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta), Safrie Roring sebagai Direktur (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Drs. Leonardo Patar Muda Sinaga sebagai Pimpinan/CEO PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta dan Ny. Elvira Krisnawati Lioe, Manajer Keuangan pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain lebih kurang 148 (seratus empat puluh delapan) orang/nasabah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai secara keseluruhan sebesar Rp77.355.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang, dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT. Sarana Perdana Indoglobal) Nomor: 33 Tahun 2006, Hengki Martinus Roring, Komisaris PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, Safrie Roring Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;
- Bahwa PT. Sarana Perdana Indoglobal bergerak dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, percetakan, pengangkutan dan Jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 238/SP/HRD/VII/2006, tanggal 1 Juli 2006, Safrie Roring sebagai Presiden Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta menetapkan pengangkatan Terdakwa (1) Yudi Sartono, SE bin Mariman Mulyodipuro sebagai Branch Director PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa (1) pada Bulan Januari 2007 mengangkat Terdakwa (2) Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat dan Terdakwa (3) Erik Januawardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro masing-masing sebagai Manager Marketing

Hal. 7 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat. SH Binti Setia Rachmat hingga saat ini surat keputusan secara resmi sebagai Manager Marketing secara definitif belum pernah diterbitkan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menghimpun dana dari para nasabah dengan terlebih dahulu menjelaskan produk dan keuntungan yang akan didapat dan latar belakang perusahaan, organisasi perusahaan sampai dengan anak perusahaan, serta menjanjikan keuntungan yang bervariasi tergantung dari nominal penyimpanan dan lamanya kontrak para nasabah dalam menyimpan uang yaitu untuk simpanan nasabah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan diberikan keuntungan sebesar 3% sampai 4% dan untuk nilai simpanan satu miliar lebih maka nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% dan dalam waktu kontrak yang berbeda diantara 3 (tiga) bulan s/d maksimal 9 (sembilan) bulan;
- Dan Para Terdakwa juga mewajibkan kepada para nasabah yang berminat untuk menyimpan uangnya harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
  - Mengisi formulir dan menandatangani aplikasi;
  - Menyerahkan photo copy KTP;
  - Menyerahkan bukti transper pada rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal Rek No.587-008.6212 dan persyaratan tersebut dikirim ke Jakarta ke bagian Akunting yang berkantor di jalan Gajah Mada No. 19 sampai 26 lantai VII Jakarta Pusat;
- Hingga akhirnya sejak tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan 26 Maret 2007 tersebut di atas, Para Terdakwa sudah berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang/nasabah besarnya dana mencapai Rp77.355.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), yang disetor oleh para nasabah melalui Rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal Rek No. 587-008.6212 atas perintah Para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
  1. Terdakwa (2) Nurzaeni Bin Ma'mun Sudrajat sebesar Rp44.050.000.000,00 jumlah nasabah lebih kurang sebanyak 87 orang;
  2. Terdakwa (3) Erik Januwardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro sebesar Rp24.655.000.000,00 jumlah nasabah kurang lebih sebanyak 46 orang;

Hal. 8 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat. SH Binti Setia Rachmat sebesar Rp8.650.000.000,00 jumlah nasabah lebih kurang sebanyak 15 orang;
- Bahwa diantara 148 nasabah yang telah menyimpan dananya telah melaporkan tindak pidana tersebut kepada Polresta Bandung Barat adalah:
    1. Ir. H. Kardi Hutomo sebesar Rp100.000.000,00
    2. Novianna sebesar Rp50.000.000,00
    3. D. Pannanangan sebesar Rp6.000.000.000,00
  - Bahwa untuk meyakinkan para nasabah Para Terdakwa memberikan jaminan berupa Bilyet Giro Bank BCA KCP Pembangunan Jakarta yang ditanda tangani oleh Elvira Krisnawati, Sertifikat *Promissory Note* yang mencantumkan besarnya simpanan para nasabah dan Adendum yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengikat para nasabah dengan PT. Sarana Perdana Indoglobal;
  - Akan tetapi keuntungan sebesar 3% sampai 6% pada setiap bulannya dari jumlah nilai investasi yang disimpannya dEngafi, kontrak investasi diantara 3 (tiga) bulan s/d maksimal 9 (sembilan) bulan yang dijanjikan oleh Para Terdakwa tidak pernah dipenuhi, bahkan jaminan berupa Bilyet Giro setelah dikliringkan pada Bank yang bersangkutan ternyata dananya kosong;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-I Jo. Pasal 56 ke-I KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;  
ATAU  
KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa (1) Yudi Sartono, SE bin Mariman Mulyodipuro, (2) Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat, (3) Erik Januawardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro dan Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat, SH bin Setia Rachmat, secara bersama-sama dengan Hengki Martinus Roring, Komisaris PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta (PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta), Safrie Roring sebagai Direktur (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Drs. Leonardo Patar Muda Sinaga sebagai Pimpinan/CEO PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta dan Ny. Elvira Krisnawati Lioe, Manajer Keuangan pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu atau kedua, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp77.355.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu lebih kurang 148 orang/nasabah, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT. Sarana Perdana Indoglobal) Nomor: 33 Tahun 2006, Hengki Martinus Roring, Komisaris PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, Safrie Roring Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;
- Bahwa PT. Sarana Perdana Indoglobal bergerak dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Percetakan, Pengangkutan dan Jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 238/SP/HRD/VII/2006, tanggal 01 Juli 2006, Safrie Roring sebagai Presiden Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta menetapkan pengangkatan Terdakwa (1) Yudi Sartono, SE bin Mariman Mulyodipuro sebagai Branch Director PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung;
- Bahwa setelah Terdakwa (1) diangkat sebagai Branch Diredor PT. Sarana Perdana Indiglobal Cabang Bandung, pada Bulan Januari 2007 mengangkat Terdakwa (2) Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat dan Terdakwa (3) Erik Januawardhana Hadi. ST Bin Mariman Mulyodipuro masing-masing sebagai Manager Marketing sedangkan Terdakwa (4) Nn. Anke Marette Suminar Rachmat, SH bin Setia Rachmat hingga saat ini surat keputusan secara resmi sebagai Manager Marketing secara definitif belum pernah diterbitkan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menghimpun dana dari para nasabah dengan terlebih dahulu menjelaskan produk dan keuntungan yang akan didapat dan latar belakang perusahaan, organisasi perusahaan sampai dengan anak perusahaan, serta menjanjikan keuntungan yang bervariasi tergantung dari nominal penyimpanan dan lamanya kontrak para nasabah dalam menyimpan uang yaitu untuk simpanan nasabah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan diberikan keuntungan sebesar 3% sampai 4% dan untuk nilai simpanan satu miliar lebih maka nasabah

Hal. 10 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar 6% dan dalam waktu kontrak yang berbeda diantara 3 (tiga) bulan s/d maksimal 9 (sembilan) bulan;

- Dan Para Terdakwa juga mewajibkan kepada para nasabah yang berminat untuk menyimpan uangnya harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
  - Mengisi formulir dan menandatangani aplikasi;
  - Menyerahkan photo copy KTP;
  - Menyerahkan bukti transper pada rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal Rek No.587-008.6212 dan persyaratan tersebut dikirim ke Jakarta ke bagian Akunting yang berkantor di jalan Gajah Mada No. 19 sampai 26 lantai VII Jakarta Pusat;
- Hingga akhirnya sejak tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan 26 Maret 2007 tersebut di atas, Para Terdakwa sudah berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang/nasabah besarnya dana mencapai Rp77.355.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), yang disetor oleh para nasabah melalui Rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal Rek No. 587-008.6212 atas perintah Para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
  1. Terdakwa (2) Nurzaeni Bin Ma'mun Sudrajat sebesar Rp44.050.000.000,00 jumlah nasabah lebih kurang sebanyak 87 orang;
  2. Terdakwa (3) Erik Januwardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro sebesar Rp24.655.000.000,00 jumlah nasabah kurang lebih sebanyak 46 orang;
  3. Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat. SH Binti Setia Rachmat sebesar Rp8.650.000.000,00 jumlah nasabah lebih kurang sebanyak 15 orang;
- Bahwa diantara 148 nasabah yang telah menyimpan dananya telah melaporkan tindak pidana tersebut kepada Polresta Bandung Barat adalah:
  1. Ir. H. Kardi Hutomo sebesar Rp100.000.000,00
  2. Novianna sebesar Rp50.000.000,00
  3. D. Pannanangan sebesar Rp6.000.000.000,00
- Bahwa untuk meyakinkan para nasabah Para Terdakwa memberikan jaminan berupa Bilyet Giro Bank BCA KCP Pembangunan Jakarta yang ditanda tangani oleh Elvira Krisnawati, Sertifikat *Promissory Note* yang mencantumkan besarnya simpanan para nasabah dan Adendum yang

Hal. 11 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi ketentuan-ketentuan yang mengikat para nasabah dengan PT. Sarana Perdana Indoglobal;

- Akan tetapi keuntungan yang dijanjikan oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah ada dan dana nasabah yang terkumpul hanya dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 10 Juli 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa (1) Yudi Sartono, SE bin Mariman Mulyodipuro (2) Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat, (3) Erik Januawardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro dan Terdakwa (4) Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat, SH bin Setia Rachmat, bersalah melakukan tindak pidana "membantu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin pimpinan Bank Indonesia" melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing Yudi Sartono, SE selama 9 tahun Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat selama 8 (delapan) tahun, Erik Januawardhana selama 8 (delapan) tahun dan Anke Maretti Suminar Rachmat, SH selama 8 (delapan) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan dalam Rutan Bandung;
3. Denda masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
Disita dari saksi Ir. H. Kardi Hutomo, sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) lembar Photo copy Sertifikat PROMISSORY NOTE Nomor: 140529 atas nama Ir.H. Kardi Hutomo, yang nilai investasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani di Singapore tanggal 24 Januari 2007 oleh Presiden Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal, Pte.Ltd bernama Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar photocopy ADDENDUM Nomor: 0529/PN-SPI/24-01-2007, yang dikeluarkan oleh PT. Sarana Perdana Internasional pte.Ltd dengan Nomor Seri: 140529 pada 24 Januari 2007 di Jakarta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2007;

3) 6 (enam) lembar photocopy Bilyet Giro Bank BCA masing-masing No.BC-444909 tanggal 24 Februari 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), No.BC-444911 tanggal 24 April 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC- 444912 tanggal 24 Mei 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC-444913 tanggal 24 Juni 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC-444914 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Ir. H. Kardihutomo;

Disita dari Saksi Hj. Krepti Astikowati, sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar PROMISSORY NOTE atas nama Hj. Krepti Astikowati dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar ADENDUM Nomor: 1302/PN-SPI/12-02-2007 tertanggal 12 Februari 2007;

3) 3 (tiga) lembar BG KCU Gajah Mada Jakarta dengan BG No. BC.293112, BC.293113, BC. 293114;

4) 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank BCA Cabang Ujungberung Bandung;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Krepti Astikowati;

Disita dari Anang Winardi, sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar PROMISSORY NOTE atas nama Anang Winardi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar ADENDUM No. 11707/PN-SPI/27-02-2007 tertanggal 27 Februari 2007;

3) 6 (enam) lembar BG KCU Gajah Mada Jakarta dengan BG No. BC.297074, BC.297075, BC. 297076, BC. '297077, BC. 297078, BC. 297079;

4) 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank BNI Cabang Buah Batu Bandung;

Dikembalikan kepada Saksi Anang Winardi;

Disita dari Terdakwa Yudi Sartono, SE sebagai berikut:

1) 3 (tiga) Unit Televisi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) Unit Computer;
- 3) 1 (satu) buah Kulkas;
- 4) 20 (dua puluh) unit Telephone rumah;
- 5) 1 (satu) Jam Dinding;
- 6) 1 (satu) Unit Mobil Merk M. Giran/Grandis tahun 2005 warna Silver No. Pol. B-555-XY, Noka. MMBLRNA405F001692, Nosin. 4G69LG2861 atas nama STNK PT. Sarana Perdana Indoglobal Alamat Jalan Gajah Mada No. 19-26 Gambir Jakarta Pusat;
- 7) Dokumen PT. Sarana Perdana Indoglobal:
  - a. 1 (satu) berkas Photo Copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Perdana Indoglobal No. 033 tanggal 16 Pebruari 2006 dari Notaris MUTIARA HARTANTO, SH;
  - b. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Keputusan Meteri Hukum dan Ham RI No. C-06529, HT. 01. 01 tahun 2006 tentang Pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas tanggal 07 Maret 2006;
  - c. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat keterangan terdaftar No. Pem-09/UP/WPJ.06/KP.0303/2006 tanggal 01 Maret 2006 dari Depku RI. Direktorat Jendral Pajak;
  - d. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas An. PT. Sarana Perdana Indoglobal tanggal 08 Mei 2006 No. 09.05.1.74.53631 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat;
  - e. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat izin Usaha perdagangan (SIUP) dari dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta Nomor: 01532 /1.824.271 tanggal 13 April 2006;
- 8) Dokumen PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung;
  - a. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.644.2/S.2268/Disbang/2004, tanggal 20 Agustus 2004;
  - b. 1 (satu) lembar surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 118 /19/DP/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dari Kecamatan Andir Kota Bandung;
  - c. 1 (satu) lembar Photo Copy Pernyataan / Persetujuan Tetangga An. PT. Sarana Perdana Indoglobal dari Rw.4 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Kota Bandung tanggal 12 Oktober 2006;

Hal. 14 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 238/SP/HRD/VII / 2006 An. PT. Sarana Perdana Indoglobal tanggal 01 Juli 2006;
- e. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/2.0033-DIS1NDAG/2007 tanggal 18 Januari 2007 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
- f. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Gangguan dari Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung Nomor: 536/SI-271/KM D/2007 tanggal 19 Januari 2007;
- g. 1 (satu) lembar Photo Copy Kartu Her Registrasi Perusahaan Nomor: 5607/J/BJ/AN/HP/2007 tanggal 19 Januari 2007 dari Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
- h. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 101117412291 tanggal 19 Januari 2007 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung tanggal 11 Oktober 2006;
- j. 1 (satu) berkas Laporan hasil pengamatan dan penilaian terhadap para Manager dan Marketing PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung yang disusun oleh Yudi Sartono, SE Periode tanggal 01 September 2006 s/d 30 Nopember 2006;
- k. 6 (enam) lembar laporan total dana nasabah PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung An.Manager NURZAENI tanggal 14 Maret 2007 yang diketahui oleh YUDI SARTONO, SE;
- l. 2 (dua) lembar laporan jatuh tempo Promisorry Note PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung An. Manager Marketing ANKE MARETTI, SH tanggal 14 Maret 2007;
- m. 11 (sebelas) lembar Laporan Total Produktivitas Promosorry Note PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung sejak bulan September 2006 s/d 14 Maret 2007 An. Manager Marketing ERIK JUANDHANA HADI, ST;
- n. 1 (satu) berkas Photo Copy Perjanjian Jual Beli Hak Pemamfaatan atas tanah dan rumah toko (ruko) No. PPJB - 040085 tanggal 20 April 2006 yang dibuat di Notaris SURJADIJASIN, SH;

Hal. 15 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



o. Kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung di Paskal Hyper Square Blok B-15, B-16, B-17 Jalan Pasir Kaliki Kota Bandung; DIKEMBALIKAN KEPADA NASABAH /INVESTOR MELALUI KURATOR PT. PERDANA INDOGLOBAL SAKSI DENNI AZANI A. LATIF, SH

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1030/Pid/B/2007/PN.BDG tanggal 30 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yudi Sartono, S.E., bin Mariman Mulyodipuro, Terdakwa II. Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat, Terdakwa III. Erik Januawardhana Hadi, S.T., bin Mariman Mulyodipuro dan Terdakwa IV. Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat, S.H., binti Setia Rahmat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin pimpinan Bank Indonesia sebagaimana Dakwaan Kesatu";
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. Yudi Sartono, S.E., bin Mariman Mulyodipuro, Terdakwa II. Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat, Terdakwa III. Erik Januawardhana Hadi, S.T., bin Mariman Mulyodipuro dan Terdakwa IV. NN. Anke Maretti Suminar Rachmat, S.H., binti Setia Rahmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membantu melakukan penipuan";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing masing sebagai berikut:
  - Terdakwa I. Yudi Sartono, S.E., bin Mariman Mulyodipuro, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - Terdakwa II. Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat, Terdakwa III. Erik Januawardhana Hadi, S.T., bin Mariman Mulyodipuro dan Terdakwa IV. NN. Anke Maretti Suminar Rachmat, S.H., binti Setia Rahmat, masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:  
Disita dari saksi Ir. H. Kardi Hutomo, sebagai berikut:



- 1.1. 1 (satu) lembar Photo copy Sertifikat PROMISSORY NOTE Nomor: 140529 atas nama Ir.H. Kardi Hutomo, yang nilai investasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani di Singapore tanggal 24 Januari 2007 oleh Presiden Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal, Pte.Ltd bernama Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga;
- 1.2. 1 (satu) lembar photocopy ADDENDUM Nomor: 0529/PN-SPI/24-01-2007, yang dikeluarkan oleh PT. Sarana Perdana Internasional pte.Ltd dengan Nomor Seri: 140529 pada 24 Januari 2007 di Jakarta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2007;
- 1.3. 6 (enam) lembar photocopy Bilyet Giro Bank BCA masing-masing No.BC-444909 tanggal 24 Februari 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), No.BC-444911 tanggal 24 April 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC- 444912 tanggal 24 Mei 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC-444913 tanggal 24 Juni 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC-444914 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ir. H. Kardihutomo;

Disita dari Saksi Hj. Krepti Astikowati, sebagai berikut:

- 1.1. 1 (satu) lembar PROMISSORY NOTE atas nama Hj. Krepti Astikowati dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1.2. 1 (satu) lembar ADENDUM Nomor: 1302/PN-SPI/12-02-2007 tertanggal 12 Februari 2007;
- 1.3. 3 (tiga) lembar BG KCU Gajah Mada Jakarta dengan BG No. BC.293112, BC.293113, BC. 293114;
- 1.4. 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank BCA Cabang Ujungberung Bandung;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Krepti Astikowati;

Disita dari Anang Winardi, sebagai berikut:

- 1.1. 1 (satu) lembar *Promissory Note* atas nama Anang Winardi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1.2. 1 (satu) lembar ADENDUM No. 11707/PN-SPI/27-02-2007 tertanggal 27 Februari 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. 6 (enam) lembar BG KCU Gajah Mada Jakarta dengan BG No. BC.297074, BC.297075, BC. 297076, BC. '297077, BC. 297078, BC. 297079;
- 1.4. 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank BNI Cabang Buah Batu Bandung;  
Dikembalikan kepada Saksi Anang Winardi;  
Disita dari Terdakwa Yudi Sartono, SE sebagai berikut:
  - 1.1. 3 (tiga) Unit Televisi;
  - 1.2. 2 (dua) Unit Komputer;
  - 1.3. 1 (satu) buah Kulkas;
  - 1.4. 20 (dua puluh) unit Telephone rumah;
  - 1.5. 1 (satu) Jam Dinding;
  - 1.6. 1 (satu) Unit Mobil Merk M. Giran/Grandis tahun 2005 warna Silver No. Pol. B-555-XY, Noka. MMBLRNA405F001692, Nosin. 4G69LG2861 atas nama STNK PT. Sarana Perdana Indoglobal Alamat Jalan Gajah Mada No. 19-26 Gambir Jakarta Pusat;
  - 1.7. Dokumen PT. Sarana Perdana Indoglobal:
    - 1.7. a. 1 (satu) berkas Photo Copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Perdana Indoglobal No. 033 tanggal 16 Februari 2006 dari Notaris MUTIARA HARTANTO, SH;
    - 1.7. b. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Keputusan Meteri Hukum dan Ham RI No. C-06529, HT. 01. 01 tahun 2006 tentang Pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas tanggal 7 Maret 2006;
    - 1.7. c. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat keterangan terdaftar No. Pem-09/UP/WPJ.06/KP.0303/2006 tanggal 1 Maret 2006 dari Depku RI. Direktorat Jendral Pajak;
    - 1.7. d. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas An. PT. Sarana Perdana Indoglobal tanggal 8 Mei 2006 No. 09.05.1.74.53631 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat;
    - 1.7. e. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat izin Usaha perdagangan (SIUP) dari dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta Nomor: 01532 /1.824.271 tanggal 13 April 2006.
  - 1.8. Dokumen PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung;

Hal. 18 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. a. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.644.2/S.2268/Disbang/2004, tanggal 20 Agustus 2004;
- 1.8. b. 1 (satu) lembar surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 118 /19/DP/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dari Kecamatan Andir Kota Bandung;
- 1.8. c. 1 (satu) lembar Photo Copy Pernyataan/persetujuan tetangga An. PT. Sarana Perdana Indoglobal dari Rw.4 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Kota Bandung tanggal 12 Oktober 2006;
- 1.8. d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 238/SP/HRD/VII/2006 An. PT. Sarana Perdana Indoglobal tanggal 1 Juli 2006;
- 1.8. e. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/2.0033-DIS1NDAG/2007 tanggal 18 Januari 2007 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
- 1.8. f. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Gangguan dari Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung Nomor: 536/SI-271/KM D/2007 tanggal 19 Januari 2007;
- 1.8. g. 1 (satu) lembar Photo Copy Kartu Her Registrasi Perusahaan Nomor: 5607/J/BJ/AN/HP/2007 tanggal 19 Januari 2007 dari Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
- 1.8. h. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 101117412291 tanggal 19 Januari 2007 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 1.8. i. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung tanggal 11 Oktober 2006;
- 1.8. j. 1 (satu) berkas Laporan hasil pengamatan dan penilaian terhadap para Manager dan Marketing PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung yang disusun oleh Yudi Sartono, SE Periode tanggal 01 September 2006 s/d 30 Nopember 2006;
- 1.8. k. 6 (enam) lembar laporan total dana nasabah PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung An.Manager NURZAENI tanggal 14 Maret 2007 yang diketahui oleh YUDI SARTONO, SE;

Hal. 19 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.8. l. 2 (dua) lembar laporan jatuh tempo Promisorry Note PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung An. Manager Marketing ANKE MARETTI, SH tanggal 14 Maret 2007;

1.8. m. 11 (sebelas) lembar Laporan Total Produktivitas Promosorry Note PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung sejak bulan September 2006 s/d 14 Maret 2007 An. Manager Marketing ERIK JUANDHANA HADI, ST;

1.8. n. 1 (satu) berkas Photo Copy Perjanjian Jual Beli Hak Pemamfaatan atas tanah dan rumah toko (ruko) No. PPJB - 040085 tanggal 20 April 2006 yang dibuat di Notaris Surjadijasin, S.H.,

masing-masing diserahkan kepada Deni Azani B. Latief, selaku Kurator PT. Sarana Perdana Indoglobal;  
Kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung di Paskal Hyper Square Blok B-15, B-16, B-17 Jalan Pasir Kaliki Kota Bandung;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Yudi Sartono, S.E., selaku Kepala Cabang Bandung;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 500/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 15 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Oktober 2008, Nomor: 1030/Pid/B/2007PN.Bdg., yang dimintakan banding, dan;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa I. Yudi Sartono, SE., bin Mariman Mulyodipuro ,  
Terdakwa II. Nurzaen bin Ma'mun Sudrajat, Terdakwa III. Erik Januwardhana Hadi, ST bin Mariman dan Terdakwa IV. Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat, S.H., binti Setia Rahmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membantu menghimpun dana dari mesyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Yudi Sartono, SE., bin Mariman Mulyodipuro selama 9 (sembilan) tahun;
  2. Terdakwa Nurzaen bin Ma'mun Sudrajat selama 8 (delapan) tahun;
  3. Terdakwa Erik Januawardhana Hadi, ST bin Mariman selama 8 (delapan) tahun;
  4. Terdakwa Nn. Anke Maretti Suminar Rachmat, S.H., binti Setia Rahmat selama 8 (delapan) tahun;
- Menghukum pula Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari saksi Ir. H. Kardi Hutomo, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Photo copy Sertifikat *Promissory Note* Nomor: 140529 atas nama Ir.H. Kardi Hutomo, yang nilai investasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani di Singapore tanggal 24 Januari 2007 oleh Presiden Direktur PT. Sarana Perdana Indoglobal, Pte.Ltd bernama Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga;
- 2) 1 (satu) lembar photocopy Addendum Nomor: 0529/PN-SPI/24-01-2007, yang dikeluarkan oleh PT. Sarana Perdana Internasional pte.Ltd dengan Nomor Seri: 140529 pada 24 Januari 2007 di Jakarta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2007;
- 3) 6 (enam) lembar photocopy Bilyet Giro Bank BCA masing-masing No.BC-444909 tanggal 24 Februari 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), No.BC-444911 tanggal 24 April 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC- 444912 tanggal 24 Mei 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC-444913 tanggal 24 Juni 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), masing No.BC-444914 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ir. H. Kardihutomo;

Disita dari Saksi Hj. Krepti Astikowati, sebagai berikut:

Hal. 21 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar *Promissory Note* atas nama Hj. Krepti Astikowati dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Adendum Nomor: 1302/PN-SPI/12-02-2007 tertanggal 12 Februari 2007;
- 3) 3 (tiga) lembar BG KCU Gajah Mada Jakarta dengan BG No. BC.293112, BC.293113, BC. 293114;
- 4) 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank BCA Cabang Ujungberung Bandung;  
Dikembalikan kepada Saksi Hj. Krepti Astikowati;

Disita dari Anang Winardi, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar *Promissory Note* atas nama Anang Winardi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Adendum No. 11707/PN-SPI/27-02-2007 tertanggal 27 Februari 2007;
- 3) 6 (enam) lembar BG KCU Gajah Mada Jakarta dengan BG No. BC.297074, BC.297075, BC. 297076, BC. '297077, BC. 297078, BC. 297079;
- 4) 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank BNI Cabang Buah Batu Bandung;  
Dikembalikan kepada Saksi Anang Winardi;

Disita dari Terdakwa Yudi Sartono, SE sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) Unit Televisi;
- 2) 2 (dua) Unit Komputer;
- 3) 1 (satu) buah Kulkas;
- 4) 20 (dua puluh) unit Telephone rumah;
- 5) 1 (satu) Jam Dinding;
- 6) 1 (satu) Unit Mobil Merk M. Giran/Grandis tahun 2005 warna Silver No. Pol. B-555-XY, Noka. MMBLRNA405F001692, Nosin. 4G69LG2861 atas nama STNK PT. Sarana Perdana Indoglobal Alamat Jalan Gajah Mada No. 19-26 Gambir Jakarta Pusat;
- 7) Dokumen PT. Sarana Perdana Indoglobal:
  - a. 1 (satu) berkas Photo Copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Perdana Indoglobal No. 033 tanggal 16 Pebruari 2006 dari Notaris MUTIARA HARTANTO, SH;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Keputusan Meteri Hukum dan Ham RI No. C-06529, HT. 01. 01 tahun 2006 tentang Pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas tanggal 07 Maret 2006;
  - c. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat keterangan terdaftar No. Pem-09/UP/WPJ.06/KP.0303/2006 tanggal 01 Maret 2006 dari Depku RI. Direktorat Jendral Pajak;
  - d. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas An. PT. Sarana Perdana Indoglobal tanggal 08 Mei 2006 No. 09.05.1.74.53631 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat;
  - e. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat izin Usaha perdagangan (SIUP) dari dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta Nomor: 01532 /1.824.271 tanggal 13 April 2006.
- 8) Dokumen PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung;
- a. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.644.2/S.2268/Disbang/2004, tanggal 20 Agustus 2004;
  - b. 1 (satu) lembar surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 118 /19/DP/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dari Kecamatan Andir Kota Bandung;
  - c. 1 (satu) lembar Photo Copy Pernyataan / Persetujuan Tetangga An. PT. Sarana Perdana Indoglobal dari Rw.4 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Kota Bandung tanggal 12 Oktober 2006;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 238/SP/HRD/VII / 2006 An. PT. Sarana Perdana Indoglobal tanggal 01 Juli 2006;
  - e. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/2.0033-DIS1NDAG/2007 tanggal 18 Januari 2007 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
  - f. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Gangguan dari Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung Nomor: 536/SI-271/KM D/2007 tanggal 19 Januari 2007;
  - g. 1 (satu) lembar Photo Copy Kartu Her Registrasi Perusahaan Nomor: 5607/J/BJ/AN/HP/2007 tanggal 19 Januari 2007 dari Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;

Hal. 23 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 101117412291 tanggal 19 Januari 2007 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung tanggal 11 Oktober 2006;
  - 1 (satu) berkas Laporan hasil pengamatan dan penilaian terhadap para Manager dan Marketing PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung yang disusun oleh Yudi Sartono, S.E., Periode tanggal 01 September 2006 s/d 30 Nopember 2006;
  - 6 (enam) lembar laporan total dana nasabah PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung An.Manager Nurzaeni tanggal 14 Maret 2007 yang diketahui oleh Yudi Sartono, SE;
  - 2 (dua) lembar laporan jatuh tempo Promisorry Note PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung An. Manager Marketing Anke Maretti, S.H., tanggal 14 Maret 2007;
  - 11 (sebelas) lembar Laporan Total Produktivitas Promosorry Note PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung sejak bulan September 2006 s/d 14 Maret 2007 An. Manager Marketing Erik Juandhana Hadi, S.T;
  - 1 (satu) berkas Photo Copy Perjanjian Jual Beli Hak Pemamfaatan atas tanah dan Rumah Toko (RUKO) No. PPJB - 040085 tanggal 20 April 2006 yang dibuat di Notaris Surjadijasin, S.H;

masing-masing diserahkan kepada Deni Azani B. Latief selaku Kurator PT. Sarana Perdana Indoglobal;

- Kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung di Paskal Hyper Square Blok B-15, B-16, B-17 Jalan Pasir Kaliki Kota Bandung;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Yudi Sartono, S.E., selaku Kepala Cabang Bandung;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2011/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Terdakwa [I] Yudi

Hal. 24 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartono, S.E., bin Mariman Mulyodipuro, Terdakwa [II] Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat, Terdakwa [III] Erik Januawardhana Hadi, S.T bin Mariman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dan pada tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa [IV] Anke Marette Suminhhah Rahmat, S.H., binti Setia Rahmat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2011 dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III Terdakwa dan memori kasasi tanggal 13 Januari 2011 dari Terdakwa IV tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2010 dan Terdakwa I, II dan III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Januari 2011, dan Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I, II dan III pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung. Nomor: 1030/Pid/B/2007/PN.BDG. tanggal 30 Oktober 2008:

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam acara persidangan tidak sebagaimana lazimnya yang ditentukan dalam Hukum Acara, yaitu hanya mempertimbangkan pernyataan saksi yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga telah keliru dalam mengambil keputusannya. Yang sebenarnya dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan posisi kedudukan, fungsi dan tanggung awab Para Terdakwa/Pemohon Kasasi di dalam PT. Sarana Indoglobal abang Bandung, dikaitkan dengan perkara yang disidangkan. Dalam arti mempertimbangkan pembuktian secara sepotong-sepotong telah berakibat merugikan Para Terdakwa. Sehingga, jauh dari rasa keadilan yang sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A

Hal. 25 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung jelas telah keliru pula dalam pertimbangan-pertimbangannya dengan tidak menerapkan Azas Praduga tak bersalah dan Azas tiada pertanggung jawaban Pidana tanpa kesalahan;

Kesemuanya itu diawali oleh dakwaan Jaksa Penuntut umum yang memposisikan segala perbuatan Para Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan tidak mengindahkan posisi yang sebenarnya. Para Terdakwa di dalam PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung, sebagaimana tertuang di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pada Dakwaan Kesatu maupun sampai Ketiga jelas disebut bahwa Terdakwa 1 diangkat oleh Direktur Utama PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta dengan fungsi tugas dan wewenang, yang dibawah kendali PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Yang pada intinya hanya melaksanakan tugas administratif saja. Yang sudah barang tentu, melaksanakan tugas administratif bagi seorang karyawan adalah tindakan kewajiban professional yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Kecuali untuk hal yang mengandung kecurangan, dan selama ini para pemohon tidak melakukan hal-hal yang diluar prosedur kerja PT. Sarana Perdana Indoglobal yang ditetapkan;

Selanjutnya, berdasarkan akta pendirian perubahan PT. Sarana Perdana Indoglobal No. 33 tahun 2006, sangat jelas siapa yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI.No.40. tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan sebagai berikut:

"Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. "

Sedang para pemohon selaku Terdakwa, semula Terdakwa I sampai dengan IV, diangkat oleh kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta yang tanggung jawab dan kewenangannya hanya menjalankan tugas dan perintah dari atasannya sesuai dengan Job Description dalam peraturan perusahaan PT. Sarana Perdana Indoglobal Jakarta. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah ragu dalam menyusun surat dakwaan yang mengakibatkan

Hal. 26 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



keraguan dan ketidak jelasan dalam surat dakwaan yang diajukan dimuka persidangan;

Bahwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah salah dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan kesalahan tersebut adalah merupakan hal sangat prinsipil dalam menyusun surat dakwaan. Maka, putusannya-pun menjadi salah. Sehingga, seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Namun, sungguh sangat disesalkan bahwa Pengadilan Tinggi justru lebih tidak rasional lagi dengan menganulir putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung atas Dakwaan Kesatu yang sudah diputus tidak bersalah;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor: 1030/Pid/B/2007/PN.BDG. tanggal 30 Oktober 2008 yang dikenakan kepada Terdakwa I sampai dengan IV tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak mementingkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan, dan keterangan para saksi dan barang bukti yang menjelaskan bahwa Terdakwa I sampai dengan IV bertindak dan menjalankan tugas atas dasar Perintah Jabatan/Atasan yang telah ditetapkan oleh Direksi kantor pusat PT. Sarana Perdana Indoglobal Jakarta;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 500/Pid/2009/PT.BDG. tanggal 13 November 2009 telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukumnya, dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga, hal tersebut menjadikan bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapatnya fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yang kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusannya,  
Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:
    1. Saksi Ir. Kardi Utomo (hal. 25 putusan)
    2. Saksi Hj. Krepti Astikowati (hal. 27 putusan)
    3. Saksi Grace Anggareni K., S.E., (hal. 28 putusan)
    4. Saksi Nita Awanti (hal. 30 putusan)
    5. Saksi M. Tetuko Perdhana, Amd (hal. 31 putusan)
    6. Saksi Anang Winardi (hal. 32 putusan)

Hal. 27 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



7. Saksi Leo Mulyadi (hal. 33 putusan)
8. Saksi Meilani Tri Rejeki (hal. 35 putusan)
9. Saksi H. Suryadi Yasin, S.H., (hal. 36 putusan)
10. Saksi Iwan Nicky Moses (hal. 37 putusan)
11. Saksi Deni A (hal. 39 putusan)

**Saksi A de Charge**

1. Saksi Ir. Gaguk Marlana, M.M., (hal. 41 putusan)
2. Saksi Dewi Armeli (hal. 43 putusan)
3. Saksi An an Chandrawulan (hal. 43 putusan)
4. Saksi Dr. Anthon F. S., S.H., M.Hum (hal. 44 putusan)

Keterangan saksi di Kepolisian yang tidak dibawah sumpah saat awal proses BAP di Kepolisian, dan tidak hadir di persidangan, yang dimanipulasi sebagai keterangan yang sah:

1. Hengky M. Roring (Komisaris PT. Sarana Perdana Indoglobal)
2. Sefrie Roring (Direktur Utama PT. Sarana Perdana Indoglobal)

**Menimbang keterangan Para Terdakwa:**

1. Terdakwa I, Yudi Sartono, SE bin Mariman Mulyodipuro (hal. 47 putusan)
  2. Terdakwa II, Nurzaeni bin Ma'mun Sudrajat (hal. 48 putusan)
  3. Terdakwa III, Erik Januwardhana Hadi, ST bin Mariman Mulyodipuro (hal. 49 putusan)
  4. Terdakwa IV, Anke Maretti S. Rachmat bin Setia Rachmat (hal. 49 putusan)
- b. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas. Para Terdakwa merasa keberatan dan menolak serta tidak sependapat bila dihubungkan dengan tanggapan dan keberatan Para Terdakwa dalam persidangan;
- c. Bahwa berdasarkan tanggapan dari Para Terdakwa tersebut dimuka persidangan yang merupakan penolakan atas keberatan





yang tidak dibantah oleh para saksi, yang intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa melakukan pekerjaannya berdasarkan perintah dan prosedur kerja dari Direksi PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta dan telah sesuai dengan Job Description dan mengikuti aturan Perusahaan;
2. Bahwa akibat dikesampingkannya fakta-fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Kelas 1A Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melakukan kekeliruan dalam membuat pertimbangan-pertimbangannya yang sangat subyektif, karena tidak menerapkan dan mengabaikan hukum yang seharusnya;
- d. Ketentuan yang mengatur tentang mekanisme dalam menilai kebenaran keterangan saksi, telah diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP dan sanksi jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana diatur pada Pasal 242 ayat (2) KUHP;
- e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dan alat bukti secara benar dan tepat, antara lain sebagai berikut:
  1. Kewajiban pemenuhan kelengkapan izin apapun adalah kewajiban dari pemilik perusahaan;  
"Apakah lazim seseorang yang hendak melamar pekerjaan, menanyakan terlebih dahulu mengenai kelengkapan perizinan perusahaan ? ..."  
Sementara, PT. Sarana Perdana Indoglobal sudah jauh berdiri terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa menjadi karyawan PT. Sarana Perdana Indoglobal.
  2. Kedudukan dan tugas serta tanggung jawab Para Terdakwa yang tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Sarana Perdana Indoglobal). Para Terdakwa hanya berstatus karyawan, yang semula melamar kemudian diterima dan diangkat oleh Direksi PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Serta tanggung jawab Para Terdakwa hanya sebatas tugas dan kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Job Description yang diatur oleh Direksi PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;

3. Bahwa Para Terdakwa menjadi karyawan melalui lamaran untuk dapat bekerja secara profesional pada PT. Sarana Perdana Indoglobal. Karena keberadaan PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta telah beroperasi lama terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa menjadi karyawan PT. Sarana Perdana Indoglobal;

4. Pengangkatan sebagai Karyawan Para Terdakwa:

- Terdakwa I, diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung, berdasarkan Surat Keputusan No.238/SP/HRD/VII/2006, tanggal 01 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, yang ditandatangani Direktur Utama PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, bernama Sefrie Roring;
- Terdakwa II, diangkat sebagai Manager Marketing PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung, berdasarkan Surat Keputusan No.019/C/HRD/II/2007, tanggal 11 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, yang ditandatangani Sdr. Antonius (Corporate HRD & GA Director) dan Sdr. Sahat M. Sianipar selaku Marketing Director PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;
- Terdakwa III, diangkat sebagai Manager Marketing PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung pada tanggal 11 Januari 2007, yang diangkat oleh, Sdr. Antonius (Corporate HRD & GA Director) PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta dan Sdr. Sahat M. Sianipar selaku Marketing Director PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Surat Pengangkatan Terdakwa III, disita di Kepolisian Wilayah Bandung Barat semasa waktu proses BAP di Kepolisian, hingga saat ini masih belum dikembalikan;

Hal. 30 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara, keterangan dari seorang saksi Investor Sdr. Ir. Gaguk Marlana, MM. dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan telah berinvestasi sejak tahun 2005; (Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ... hal 41)

Yang artinya membuktikan bahwa PT. Sarana Perdana Indoglobal berdiri jauh lebih dahulu sebelum Para Terdakwa menjadi karyawan PT. Sarana Perdana Indoglobal.

Yang berarti juga, PT. Sarana Perdana Indoglobal sejak tahun 2005 mampu berjalan normal dan mampu memenuhi semua janji-janji perusahaan kepada para Investor, hingga terjadinya wan prestasi oleh Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga selaku pemilik dari perusahaan dengan cara melarikan diri dengan membawa hampir semua uang kas perusahaan pada bulan Maret 2007. Melalui Rekening pribadi istrinya yang bernama, Elriva Krisnawati lioe;

(Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ... hal 36)

Hal ini juga dapat secara langsung membantah isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang berbunyi:

“... akan tetapi setelah dana terkumpul, keuntungan sebesar 3% sampai 6% pada setiap bulannya dari jumlah nilai Investasi yang disimpannya dengan kontrak investasi diantara 3 bulan s/d maksimal 9 bulan yang dijanjikan oleh Para Terdakwa tidak pernah dipenuhi, bahkan jaminan berupa bilyet giro setelah dikliringkan pada bank yang bersangkutan ternyata kosong ...”

(Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat ... hal 12)

Menyimak isi dakwaan tersebut di atas, jelas terkesan sinis dan subyektif yang berakibat sangat merugikan Para Terdakwa. Terlihat jelas upaya Jaksa Penuntut umum dalam upaya menyudutkan posisi Para Terdakwa, bukan mengungkap kebenaran yang ada;

Berdasarkan keterangan dari seorang saksi Investor Sdr. Ir. Gaguk Marlana, MM dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan telah berinvestasi sejak tahun 2005. (Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ... hal 41)

Hal. 31 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apakah mungkin seseorang mau berinvestasi sampai selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya pada suatu perusahaan investasi. Dengan tidak pernah sama sekali mendapatkan keuntungan dari Investasinya selama periode itu ?"

Dan jawabannya, "Dalam 2 (dua) bulan pertama pun pasti langsung ditarik kembali dananya"

Bahwa Berdasarkan keterangan dari seorang saksi Investor Sdr. Ir. Gaguk Marlana, MM dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan:

(Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ... hal 41)

- Menjadi Investor PT. SPI sejak awal tahun 2005;
- Pernah bertemu dengan Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga selaku Direktur PT. SPI pada awal tahun 2005, yang berarti orangnya memang ada;
- Telah berinvestasi pada PT. SPI sebesar 3 Milyar dan telah mendapatkan keuntungan sebesar 1 Milyar;
- Tidak menerima pembayaran lagi sejak Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga melarikan diri/kabur;
- Saksi memiliki 8 Promissory Note;
- Bahwa saksi berinvestasi di PT. Sarana Perdana Indoglobal setelah mempelajari terlebih dahulu dan diyakini jika berinvestasi di PT. Sarana Perdana Indoglobal jauh lebih menguntungkan;

Dan, bahasa yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam mendakwa tersebut di atas, yang berbunyi :

" ... yang dijanjikan oleh Terdakwa ... "

Bahwa, yang sebenarnya Para Terdakwa lakukan hanya menyampaikan prosedur-prosedur dan aturan-aturan perusahaan. Sesuai dengan Brosur yang diterbitkan oleh kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Dengan demikian yang sebenarnya berjanji adalah perusahaan, bukannya Para Terdakwa. Para Terdakwa hanya bekerja menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai karyawan PT. Sarana Perdana Indoglobal sesuai dengan Job



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Description yang ditetapkan oleh Direksi PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;

Hal ini telah membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak bertindak bohong dalam menjalankan tugasnya, dalam arti tidak menipu. Gagal bayar yang terjadi lebih disebabkan karena melarikan diri/kaburnya Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga sebagai pemilik perusahaan dengan membawa seluruh uang kas perusahaan PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta yang merupakan uang para Investor;

5. Para Terdakwa telah melaksanakan tugas dengan tidak menyimpang dari tugas dan kewenangannya;
6. Tidak ada seorang Investor pun yang menyetorkan dananya melalui Para Terdakwa ataupun kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung. Melainkan langsung oleh para Investor sendiri kepada Rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta melalui Nomor Rekening 587 008 6212 Bank BCA KCP Pembangunan Jakarta;

Para Terdakwa telah menjalankan tugas dan kewenangan dengan benar sesuai dengan Job Description yang ditetapkan oleh Direksi PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, serta tidak pernah menerima sepeser pun dana dari para Investor. Kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung hanya sebagai kantor administratif, bukan sebagai kantor kas perusahaan;

7. Penjelasan yang diberikan kepada calon Investor oleh Para Terdakwa kepada para calon Investor telah sesuai dengan Brosur yang dicetak dan diterbitkan oleh kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;
8. Setelah Calon Investor menyetorkan dana Investasinya kepada PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Guna pengurusan terbitnya sertifikat Promissorry Note dan Adendum, maka Calon Investor diharuskan mengisi kelengkapan Biodata dalam Formulir Aplikasi terlebih dahulu guna dicantumkan dalam setifikat *Promissory Note* dan Adendum. Berikut tanda tangan Calon Investor dalam

Hal. 33 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013





Formulir Aplikasi tersebut sebagai bukti persetujuan dari Calon Investor bersangkutan;

Setelah Formulir Aplikasi diisi dan ditanda tangani oleh Calon Investor, kemudian diperiksa oleh Marketing yang berhubungan langsung dengan Calon Investor. Setelah kelengkapan Biodata dianggap lengkap dan sah oleh Marketing. Kemudian ditandatangani oleh Marketing guna memenuhi kelengkapan prosedur perusahaan;

Setelah dianggap sah dan ditandatangani oleh Marketing. Formulir aplikasi diserahkan oleh Marketing kepada Manager Marketing untuk diperiksa lebih lanjut dan ditandatangani oleh Manager Marketing sebagai pengesahan guna memenuhi kelengkapan prosedur perusahaan;

Setelah dianggap sah dan ditandatangani oleh Manager Marketing. Formulir aplikasi diserahkan oleh Manager Marketing kepada Kepala Cabang untuk diperiksa lebih lanjut dan ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai pengesahan guna memenuhi kelengkapan prosedur perusahaan;


Setelah seluruh tahapan prosedur perusahaan dilaksanakan, guna memenuhi pengurusan hak Calon Investor untuk mendapatkan sertifikat *Promissory Note* dan Adendum sebagai bukti Investasi;

Selanjutnya Kepala Cabang mengirimkan Formulir Aplikasi yang sudah lengkap ke PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta untuk diproses lebih lanjut. Dan serangkaian prosedur ini, intinya merupakan prosedur administratif guna melayani kepentingan para Calon Investor, dan merupakan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Dan semuanya telah dilaksanakan oleh Para Terdakwa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; (Skema Prosedur Terlampir)

9. Para Terdakwa tidak diberi wewenang membuat atau menciptakan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan sendiri diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;



10. Pengelolaan dana Investor sepenuhnya merupakan kewenangan kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Dan dana Investasi disetorkan langsung oleh para Investor ke Rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta, tidak melalui kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung;
11. Bahwa Para Terdakwa bekerja bukan karena niat jahat. Tapi mencari nafkah dengan cara yang halal. Oleh karena itu, ketika terjadi gagal bayar oleh PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Para Terdakwa langsung mengkonfirmasi kondisi tersebut dengan kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Ternyata didapat keterangan oleh Para Terdakwa, bahwa Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga sebagai pemilik perusahaan sekaligus Direktur Utama Sarana Perdana International Pte. Ltd di Singapura telah melarikan diri dengan membawa seluruh uang kas perusahaan PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta;



Setelah dipastikannya kabar berita tersebut oleh Para Terdakwa dengan cara mendatangi kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Keesokan harinya Para Terdakwa pulang ke Bandung dan berinisiatif untuk menyampaikan kabar berita tersebut kepada seluruh Investor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung. Dengan cara mengundang seluruh Investor melalui telepon untuk segera mendatangi kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung guna diberikan penjelasan;

Namun, ditengah waktu Para Terdakwa menyampaikan keadaan yang terjadi dengan PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung didatangi oleh pihak kepolisian, dan tanpa banyak bicara Para Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi wilayah Bandung Barat;

Dan pihak kepolisian meminta kepada para Investor untuk membuat laporan, pada saat itu tidak ada satupun Investor yang mau. Karena mereka datang atas undangan Para Terdakwa untuk mendapatkan penjelasan yang terjadi;

Tidak ada laporan dari Investor kepada pihak kepolisian sebelumnya, dan tidak ada niatan dari Para Terdakwa untuk melarikan diri;

Sungguh aneh dan sangat disesalkan, Para Terdakwa ditangkap ditengah-tengah keadaan Para Terdakwa menyampaikan dan menjelaskan kondisi PT. Sarana Perdana Indoglobal yang sedang terjadi di kantor PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung;

Pada akhirnya pihak kepolisian memaksa kepada salah satu Investor untuk membuat laporan;

(Saksi Ir. Kardi Utomo, dibawah sumpah dimuka persidangan menjelaskan);

12. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi, antara lain:

Keterangan saksi ahli A de Charge

- a. AN-AN CHANDRAWULAN, S.H.,LIM.

Dibawah sumpah di depan persidangan tanggal 17 April 2008 pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung sejak 1987 s/d sekarang, NIP:131566990, Pangkat/Golongan: IV/a, Jabatan Fungsional: Lektor Kepala, Unit Kerja: Fakultas Hukum;

Hal. 36 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mata Kuliah yang dibina Saksi, adalah:
  1. Dosen Fakultas Hukum UNPAD, Mata Kuliah : Hukum Ekonomi, Hukum Penanaman Modal, Hukum Dagang dan Hukum Kontrak Nasional dan Internasional;
  2. Dosen Pasca Sarjana UNPAD untuk Kuliah Hukum : Transaksi Bisnis Internasional, Hukum GATT/WTO, Pembatasan Praktek Bisnis dan Hukum Penanaman Modal;
  3. Hukum Bisnis Program Magister Management ITB (MBA-ITB) Mata Kuliah : Hukum Etika dan Hukum Bisnis-GATT/WTO;
  4. Dosen Ekstensi Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNPAD Mata Kuliah: Hukum Ekonomi dan Hukum Penanaman Modal;
  5. Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD Mata Kuliah: Hukum Pembiayaan;
- Bahwa Saksi pembicara pada seminar nasional maupun internasional, sebagai peneliti, menulis beberapa buku dan artikel;
- Bahwa dalam perkara lain, Saksi pernah sebagai Saksi Ahli mengenai kontrak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 jo. Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, "BANK adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak";
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam

Hal. 37 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu";

- Bahwa sangat sulit memberikan pengertian "menghimpun dana dari masyarakat" berdasarkan pasal 16 maupun pasal 3 dari Undang-Undang No.10 tahun 1998 jo. Undang-Undang No.7 tahun 1992, karena dari kedua pasal tersebut sama sekali tidak terdapat kejelasan apa yang dimaksud dengan menghimpun dana dari masyarakat. Tetapi, menurut saya "MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT" dapat diartikan penghimpunan dana dari masyarakat yang bersifat publik atau umum dan kalimat penghimpun dana masyarakat bukan merupakan kalimat yang berdiri sendiri, tetapi pengertiannya tidak terlepas dari kalimat berikutnya yaitu dalam bentuk simpanan wajib. Sedangkan simpanan itu sendiri adalah dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu";

Sedangkan PROMISSORRY NOTE merupakan surat sanggup yang terbit karena latar belakang adanya suatu perjanjian yang disebut perikatan dasar, yaitu perjanjian hutang-piutang uang atau perjanjian penitipan uang. Dalam perjanjian itu pihak penandatanganan berposisi sebagai Debitur dan pihak penerima atau pemegang PROMISSORRY NOTE sebagai kreditur;

Pada Surat Sanggup atau PROMISSORRY NOTE hubungan hukum yang terjadi hanya antara dua pihak saja, yaitu antara penandatanganan dan penerima atau pemegang PROMISSORRY NOTE;

Tidak semua kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai kegiatan Perbankan, seperti penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dilakukan





kantor Pos, dana pensiun atau perusahaan asuransi, sebagaimana penjelasan Pasal 16 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

- Bahwa PROMISSORRY NOTE/PROMES adalah surat sanggup atau orderbriefje (Belanda), yang artinya setuju atau sanggup. Kata sanggup mengandung suatu janji untuk membayar, yaitu kesediaan dari pihak penandatangan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu;  
Pasal 174 KUHDagang memuat syarat-syarat formil suatu Surat Sanggup, yang pada intinya dapat diberikan pengertian sebagai berikut:

"Sebagai surat yang memuat kata, Surat Sanggup atau Promesse aan order, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu" ;

Dalam ketentuan Surat Berharga Hukum Inggris pasal 83 ayat I BEA disebutkan bahwa "*a promissory note is an unconditional promise in writing made by one person to another signed by the maker, engaging to pay, on demand or at a fixed or determinable future time, a sum certain in money to, or the order of, a specified person to bearer*" (James s Philip);

PROMISSORRY NOTE/Surat Sanggup adalah surat berharga. Sebagai Surat Berharga harus memenuhi syarat-syarat formil sebagai Surat Berharga yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai Surat Berharga PROMISSORRY NOTE/Surat Sanggup dapat ditandatangani oleh manusia pribadi dan bisa juga ditandatangani oleh badan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PROMISSORRY NOTE/PROMES tidak masuk dalam lingkup kegiatan Perbankan, karena sebenarnya PROMISSORRY NOTE atau Surat Sanggup itu merupakan Surat Utang atau Surat Tagihan Utang yang timbul berdasarkan adanya suatu perikatan. PROMISSORRY NOTE atau Surat Sanggup merupakan janji untuk membayar (bukan perintah untuk membayar). Jadi PROMISSORRY NOTE atau Surat Sanggup bersifat sebagai alat bukti pinjaman uang (credit middle, credit means). Tetapi Bank Umum dapat menerbitkan Surat Pengakuan Utang, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Surat Pengakuan Utang jangka pendek dapat berupa PROMES dan Wesel yang tunduk pada pasal 100 sampai dengan 229k KUHDagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dan Surat Pengakuan Utang jangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit. Ini masih akan dikembangkan dimasa yang akan datang (lihat pasal 6 huruf c dan penjelasannya mengenai Usaha Bank Umum);
- Bahwa kegiatan mengeluarkan PROMES bukan merupakan kegiatan pokok Bank, tetapi merupakan salah satu Usaha Bank Umum;
- Bahwa PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Jakarta sebagai agen pemasaran PROMISSORRY NOTE yang diterbitkan SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte di Singapura, tidak diwajibkan mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, karena menerbitkan PROMISSORRY NOTE bukan merupakan kegiatan "menghimpun dana dari masyarakat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan" tetapi merupakan Surat Sanggup untuk membayar berdasarkan suatu perikatan utang-piutang atau perjanjian penitipan yang lingkupnya berada pada Kitab Undang-Undang

Hal. 40 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, dan PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL sebagai agen, tidak perlu mendapat izin dari Bank Indonesia;

- Bahwa ketentuan PROMISSORRY NOTE PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL yang diperlihatkan kepada Saksi, yang tercantum dalam PROMISSORRY NOTE tersebut "khususnya mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa PROMISSORRY NOTE ini tunduk dan diatur oleh Hukum Singapura", maka hukum Indonesia tidak dapat diberlakukan. Karena PROMISSORRY NOTE PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL yang diterbitkan oleh SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte di Singapura, dan secara tegas di dalam PROMISSORRY NOTE PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL tersebut dinyatakan bahwa terhadap PROMISSORRY NOTE ini berlaku Hukum Singapura;

- Bahwa Kreditur yang menyetor uang kepada PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Jakarta, selanjutnya mendapatkan PROMISSORRY NOTE PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL yang diterbitkan oleh SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte di Singapura, dan mendapatkan keuntungan/YIELD antara 3%-4% per bulannya, tidak dapat dipersamakan dengan kegiatan menabung dan atau deposito di Bank, dan karenanya tidak dapat dikenakan pasal-pasal Undang-Undang Perbankan, karena PROMISSORRY NOTE diterbitkan dengan dasar adanya perikatan utang-piutang dan pihak yang mengeluarkan PROMISSORRY NOTE berjanji akan membayar utangnya pada waktu tertentu disertai keuntungan yang diperoleh. Jadi, apabila salah satu pihak dalam hal ini penandatanganan PROMISSORRY NOTE sebagai DEBITUR telah melakukan Wan

Hal. 41 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prestasi atau gagal bayar, maka yang akan berlaku adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian;

- Bahwa PROMISSORRY NOTE/PROMES bukan merupakan kegiatan Perbankan. Maka, Pasal 46 UU No.10 tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan TIDAK DAPAT dikenakan terhadap kasus yang menyangkut PROMISSORRY NOTE. Karena penerbitan PROMISSORRY NOTE bukan merupakan kegiatan Perbankan akan tetapi terbitnya PROMISSORRY NOTE, karena adanya hubungan hukum antara Pemegang PROMISSORRY NOTE dan Penandatanganan PROMISSORRY NOTE berdasarkan perjanjian utang-piutang atau Penitipan Uang;
- Bahwa PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL cabang Bandung yang hanya mengelola administrasi pembukuan Investor (kreditur) dan Calon Investor. Sementara, seluruh dana Investor, disetorkan langsung oleh masing-masing Investor sendiri kepada Rekening PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Pusat Jakarta, dengan demikian Pimpinan PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL cabang Bandung, tidak dapat dibebankan tanggungjawab apabila terjadi gagal bayar terhadap pemegang PROMISSORRY NOTE, karena yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi gagal bayar adalah pihak yang menandatangani PROMISSORRY NOTE tersebut, yaitu penandatanganan pada PROMISSORRY NOTE yang diterbitkan oleh SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte di Singapura dan agen utama PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Pusat Jakarta berdasarkan hubungan keagenan;
- Bahwa terhadap PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Jakarta telah dinyatakan pailit

Hal. 42 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.20/Pailit/2007/PN Niaga. Jkt Pst, tanggal 8 Mei 2007, maka penyelesaian melalui kepailitan merupakan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah gagal bayar PROMISSORRY NOTE PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL, karena pemegang PROMISSORRY NOTE merupakan kreditur pailit;

- Bahwa benar dikenal kata atau istilah ""agen pemasaran", sebagaimana PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Jakarta sebagai agen pemasaran dari PROMISSORRY NOTE yang diterbitkan oleh SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte yang berada di Singapura. Dalam hal ini, tidak diperlukan izin untuk dipasarkan di Indonesia (tidak ada aturan/ketentuan hukum Indonesia mengenai hal tersebut), karena PROMISSORRY NOTE merupakan surat berharga yang disepakati oleh masing-masing pihak, bebas dipasarkan/diperdagangkan dan atau dijual-belikan oleh siapapun, bisa dialihkan dan atau dibebankan;
- Bahwa PROMISSORRY NOTE tidak termasuk surat berharga yang diperjualbelikan di Bursa Efek, tetapi bisa diperjualbelikan di Pasar Uang;
- Bahwa PROMISSORRY NOTE tidak tunduk pada Hukum Perbankan maupun pasar modal, tetapi tunduk pada Hukum Dagang;
- Bahwa melihat PROMISSORRY NOTE dan ADENDUM SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte yang ditunjukan, menurut Saksi Ahli bahwa PROMISSORRY NOTE dan ADENDUM tersebut merupakan perjanjian utang-piutang. PROMISSORRY NOTE merupakan Surat Sanggup untuk membayar terlepas dari konotasi investasi;

b. DR. ANTHON FREDDY SUSANTO, S.H.,M.Hum

Hal. 43 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dibawah sumpah di depan persidangan tanggal 17 April 2008 pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Dosen Program Magister Ilmu Hukum UNPAS, Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS Bandung, UNIKOM Bandung, UNMA Majalengka, UNSWAGATI Cirebon. Saksi juga pembicara pada seminar-seminar, peneliti dan menulis beberapa buku dan artikel;
- Bahwa Mata Kuliah yang dibina Saksi, adalah:
  1. Hukum Pidana
  2. Sistem Peradilan Pidana
  3. Delik-delik Khusus/Tindak Pidana Tertentu
  4. Sistem Peradilan Pidana
  5. Kejahatan Bisnis/Kejahatan Korporasi
  6. Filsafat Hukum/Sosiologi Hukum/Logika
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi Ahli, antara lain: saksi ahli di Kepolisian Resort Bandung Tengah dalam kasus pidana tentang penerapan Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP dan saksi ahli di Pengadilan Bale Bandung tanggal 24 Maret 2008 dalam kasus Penggelapan Warisan;
- Bahwa ketentuan PROMISSORRY NOTE SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte yang diperlihatkan kepada Saksi, khususnya mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa "PROMISSORRY NOTE ini tunduk dan diatur oleh Hukum Singapura", menurut Saksi dalam Hukum Perdata, ketentuan hukum Singapura yang berlaku mengikat kepada para Kreditur. Karena dalam hukum perdata yang berlaku adalah perjanjian para pihak, yaitu perjanjian yang ada di dalam PROMISSORRY NOTE yang dikeluarkan oleh perusahaan Singapura tersebut. Namun, dalam hukum pidana tidak demikian, karena dalam Hukum Pidana berlaku

Hal. 44 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip Locus Delicti yang termuat dalam KUHPidana mulai dari Pasal 1 s/d Pasal 9, ketentuan itu mengatur tentang keberlakuan aturan pidana di Indonesia. Jadi, dalam Hukum Pidana, maka dapat berlaku KUHPidana Indonesia;

- Bahwa PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Jakarta sebagai agen pemasaran PROMISSORY NOTE yang diterbitkan oleh SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte di Singapura, meskipun PROMISSORY NOTE tersebut dipasarkan di Indonesia, tidak otomatis Hukum Indonesia yang berlaku terhadap PROMISSORY NOTE tersebut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa terhadap pertanyaan, "Apakah dengan terjadinya gagal bayar Bilyet Giro PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL, maka PROMISSORY NOTE yang diterbitkan oleh SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte Singapura dapat dikategorikan dalam Delic Instrument (alat yang digunakan untuk melakukan delik) ?", Saksi Ahli menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa di dalam KUHPidana memang dikenal adanya delic instrument, contoh untuk delik penghinaan, misalnya saja penghinaan terhadap Presiden SBY yang dilakukan oleh orang Amerika dengan menggunakan surat kabar di Indonesia, maka surat kabar/media di Indonesia itu dapat disebut sebagai alat untuk melakukan tindak pidana;
- Namun, dalam hal terjadi gagal bayar atas Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh SARANA PERDANA INDOGLOBAL Jakarta, tidak selalu harus merupakan persoalan pidana. Karena hal itu bisa juga dikategorikan pada persoalan perdata. Dengan demikian, PROMISSORY NOTE yang diterbitkan oleh SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte di Singapura tidak dapat dengan begitu saja disebut

Hal. 45 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



sebagai Instrument untuk melakukan kejahatan. Satu hal yang penting adalah, bahwa harus ada unsur kesalahan dari si Pelaku sebagaimana contoh kasus penghinaan dicontohkan di atas. Unsur kejahatan adalah ada niat, ada permulaan perbuatan dan permulaan perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Unsur itu penting untuk dibuktikan terlebih dahulu. Sebelum menyebut PROMISSORRY NOTE sebagai alat untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa terhadap pertanyaan, "Bagaimana pertanggungjawaban pidana sebuah agen terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Perusahaan Induk (Holding Company) ?", Saksi Ahli menjelaskan, sebagai berikut :

Bahwa perlu diperhatikan, bahwa saat ini telah terjadi perubahan fundamental dalam asas-asas Hukum Pidana. KUHPidana kita berasal dari Belanda, sebenarnya menyebutkan bahwa Subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah "orang perseorangan";

- Namun, seiring dengan perubahan saat ini. Badan Hukum/Perusahaan juga dapat menjadi Subjek Hukum, yang artinya dapat pula dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan perkembangan delik/kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar KUHPidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana perusahaan/Badan Hukum, harus dibedakan dengan pertanggungjawaban orang perorangan. Dalam hal terjadi delik yang dilakukan oleh kejahatan korporasi (Badan Hukum/Perusahaan), yang paling bertanggungjawab adalah Perusahaan Induk (Holding Company). Dalam hal ini, adalah direksi/Top Management, sedangkan agen pertanggungjawabannya sebatas apa yang telah dilakukannya. Apabila Agen tersebut melakukan

Hal. 46 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



tugasnya sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka agen tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini merupakan hakekat dari pertanggungjawaban pidana dalam korporasi/perusahaan;

- Bahwa terhadap pertanyaan, "Apakah unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dapat diterapkan dalam PROMISSORY NOTE ?". Saksi Ahli menjelaskan, sebagai berikut : Bahwa menurut Pasal 46 Undang-Undang No.10 tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ..." Apabila dilihat perumusan (kebijakan formulasi) di atas maka, Pasal 46 tersebut bersifat limitative, yaitu hanya untuk Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Perbankan, dengan demikian Pasal 46 ini tidak dapat diterapkan kepada lembaga Non-Bank;
- Bahwa terhadap pertanyaan, "Apakah dengan terjadinya gagal bayar atas Bilyet Giro PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Jakarta maka, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan atau penipuan. Dan Para Terdakwa sebagai karyawan secara otomatis dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ?". Saksi Ahli menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, bahwa terjadinya gagal bayar itu tidak otomatis membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Didalam Hukum Pidana dikenal dengan asas "geen straf zonder schuld" (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Jadi,



harus dilihat terlebih dahulu, apakah perbuatan gagal bayar itu memenuhi unsur delik atau tidak;

- Kaitannya dengan penggelapan dan penipuan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Unsur utama penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana menyatakan, bahwa "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ...". Adapun unsur delik penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana menyatakan, bahwa "Adanya tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan kata-kata bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang". Yang perlu diperhatikan, bahwa Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana tidak dapat begitu saja diterapkan dalam delik-delik atau kejahatan korporasi (badan hukum/perusahaan). Karena karakteristik pelaku yang berbeda, kecuali terhadap orang-orang yang ada di dalamnya (kualifikasinya menjadi delik umum);
- Bahwa terhadap pertanyaan, "Apakah Para Terdakwa sebagai karyawan PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL cabang Bandung yang hanya bekerja dan digaji yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan oleh Direktur Utama PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Pusat Jakarta memenuhi kriteria sebagai Pleger atau Doenpleger atau Medepleger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ?". Saksi Ahli menjelaskan, sebagai berikut :





- Bahwa perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pleger, Doenpleger, atau Medepleger, sebagaimana disebut dala Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

- Pleger adalah pelaku sendiri yang langsung dan memenuhi semua unsur delik;
- Doenpleger adalah yang menyuruh melakukan dimana yang disuruh untuk melakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya:

A menyuruh B (yaitu seseorang yang gila/sakit ingatan) untuk membunuh C, kemudian C mati dibunuh B, maka perbuatan B tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana melekat pada A.

- Medepleger adalah turut serta melakukan, dalam arti bersama-sama melakukan, misalnya :

A mengajak B untuk bersama-sama melakukan pencurian. Disini ada permufakatan untuk melakukan bersama-sama sebuah delik atau mereka sama-sama menyadari untuk melakukan kejahatan;

Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ini tidak dapat diterapkan secara khusus terhadap delik-delik korporasi/badan hukum/perusahaan, karena umumnya delik-delik korporasi itu telah diatur secara spesialis (khusus) dalam Undang-Undang tertentu. Namun, Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ini dapat diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang (manusia) dalam perusahaan (dan ini adalah delik umum/bukan delik korporasi), misalnya:

A bekerja di perusahaan X, kemudian A besekongkol dengan B untuk mencuri mesin TIK di perusahaan X tersebut, maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kejahatan korporasi yang dilakukan perusahaan/badan hukum, yang harus bertanggungjawab adalah posisi level TOP MANAGEMENT yang ada dalam perusahaan induk. Sedangkan, karyawan yang hanya berfungsi menjalankan tugas dan tugas yang dilakukannya telah sesuai dengan kebijakan perusahaan, tidak dapat dikenakan atau dikualifikasikan telah turut serta melakukan suatu tindak pidana. Karena unsur delik dengan kualifikasi Turut Serta harus ada permufakatan antara para pelaku atau paling tidak mereka bersama-sama melakukan kejahatan, menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan jahat. Jadi, yang harus bertanggungjawab adalah Top Management dalam perusahaan induk;

- Bahwa terhadap pertanyaan, "Apakah Para Terdakwa sebagai karyawan PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL cabang Bandung yang hanya bekerja dan digaji yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan oleh Direktur Utama PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL Pusat Jakarta memenuhi kriteria Medeplichtig sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana?".

Saksi Ahli menjelaskan, sebagai berikut: Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal sebagai Medeplichtig (membantu melakukan). Kualifikasinya adalah adanya "kesengajaan memberikan bantuan tersebut", baik pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Jadi, unsur yang penting disini adalah adanya unsur kesalahan, yaitu unsur Dolus. Bahwa dia memang menginsafi, menyadari bahwa perbuatan

Hal. 50 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



yang akan dilakukan olehnya adalah sebuah kejahatan. Dalam Medeplictig (membantu melakukan) elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan tidak termasuk dalam kualifikasi ini. Dengan demikian tidak dapat dihukum;

Jadi, apabila karyawan sebuah perusahaan telah menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya (tidak melakukan penyimpangan). Kemudian, terjadi tindak pidana korporasi (yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan) tersebut maka, terhadap karyawan perusahaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan Turut Serta, sebagaimana ketentuan menurut Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa terhadap pertanyaan, "Apakah dengan dipasarkannya PROMISSORY NOTE yang diterbitkan SARANA PERDANA INTERNATIONAL Ltd.Pte di Singapura oleh PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL sejak tahun 2006 dan telah mendapatkan banyak Kreditur, dapat dikategorikan sebagai perbuatan Concursus realis sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ?". Saksi Ahli menjelaskan, sebagai berikut: Bahwa Concursus realis adalah gabungan tindak pidana (kejahatan) atau seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Disamping Concursus realis ada pula Concursus Idealis, yaitu dengan satu perbuatan kemudian menimbulkan beberapa tindak pidana melanggar;
- Untuk dapat atau tidaknya seseorang dipandang melakukan perbuatan gabungan tindak pidana.



Yang pertama adalah harus terlebih dahulu dibuktikan, apakah unsur-unsur pidana yang ada dalam perbuatan itu sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan, sebagaimana telah dijelaskan;

- Bahwa Kejahatan Korporasi sebagai bentuk kejahatan baru yang memiliki modal besar, kemudian menimbulkan masalah/kerugian pada masyarakat. Kejahatan Korporasi tidak hanya menunjuk kepada orangnya. Tetapi, kepada Badan Hukumnya yang dianggap sebagai manusia. Tanggungjawab ada pada posisi level TOP MANAGEMENT;

II. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim baik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung maupun di Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah merekankan pada unsur dimana Para Terdakwa telah mengetahui dan membantu kejahatan yang dilakukan yang berarti merupakan kesengajaan Para Terdakwa. Maka untuk hal itu jelas Para Terdakwa/pemohon menolaknya dan keberatan. Oleh karena dalam melaksanakan tugas sebagai karyawan, kami Para Terdakwa hanya melakukan fungsi/tugas dan wewenang yang dibebankan hanya dalam bidang marketing dan administratif saja. Dan tidak pernah menyimpang atau dalam arti melampaui tugas dan kewenangan yang diberikan;

Kedudukan Para Terdakwa telah jelas terbukti dalam persidangan hanya sebagai karyawan, dan tindakan melarikan diri Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga adalah murni tanggung jawab pribadinya sendiri. Karena tidak diketahui baik rencana maupun tindakannya oleh Para Terdakwa, dan sebenarnya Para Terdakwa pun berada pada posisi sama-sama korban yang tidak dapat menerima gaji yang menjadi haknya sebagai karyawan. Sementara pada posisi ketidaktahuan akan terjadinya tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga, sangatlah tidak adil jika dianggap membantu;

Bahwa seluruh pengambilan kebijakan perusahaan maupun keputusan-keputusan peraturan perusahaan berada diluar wilayah kewenangan Para Terdakwa. Karena sepenuhnya ditetapkan oleh Direksi PT. Sarana Perdana Indoglobal Pusat Jakarta. Maka, sangatlah tidak adil jika Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut bertanggung jawab untuk sesuatu yang tidak pernah diketahui dan tidak pernah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Dan, melaksanakan tugas selaku karyawan adalah merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Jika ditolak maka sanksi perusahaan akan diterima;

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Jika melaksanakan tugas sesuai dengan Job Description sebagai karyawan dapat dipersalahkan, sungguh sangat mengerikan dan mengancam keamanan dan kenyamanan bekerja bagi para karyawan dimanapun bekerja;

Bahwa informasi tentang penjelasan melarikan dirinya Sdr. Leonardo Patar Muda Sinaga yang menyebabkan PT. Sarana Perdana Indoglobal cabang Bandung gagal bayar, telah disampaikan oleh Para Terdakwa kepada seluruh Investor PT. Sarana Perdana Indoglobal cabang Bandung atas inisiatif Para Terdakwa sendiri untuk menyampaikan informasi tersebut, yang diakui oleh saksi-saksi wakil dari para Investor dibawah sumpah dimuka persidangan. Hingga permasalahan ini ditangani oleh pihak kepolisian, tidak ada ada satu Terdakwa pun yang berniat turut melarikan diri;

Dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara ini sudah seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa IV pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, jelas senyatanya Putusan *Judex Facti* pada peradilan Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, telah salah dan keliru dalam melaksanakan penerapan hukumnya serta telah mengadili tidak dengan semestinya menurut ketentuan hukum, sehingga telah tidak cukup cermat dan secara terperinci dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverred*), sehingga produk putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa IV, ini terbukti dari hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa, *Judex Facti* pada peradilan Tingkat Banding dan peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya cenderung bersifat subjektif terutama terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa IV, dalam

Hal. 53 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya seolah-olah Terdakwa benar-benar terlibat dan mempunyai maksud dengan sengaja dan disadarinya secara bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersirat dalam dakwaan penuntut umum, dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara obyektif, tepat dan benar;

2. Bahwa, dalam teori *Memorie van Toelichting* (MvT) dimana disitu mengisyaratkan dengan adanya " *Willen* " dan " *Wetten* " dimana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh diri sendiri Terdakwa harus terdapat unsur "kehendak" dan " menginsyafi atau menyadari " akan hal yang ia perbuat itu, dan perbuatan mana yang telah dituduhkan Jaksa Penuntut Umum dan telah diputus oleh *Judex Facti* dalam Pengadilan Tingkat Banding sebagai suatu perbuatan membantu menghimpun dana masyarakat adalah didasarkan atas kehendak orang lain dan bukan kehendak Pemohon Kasasi/Terdakwa IV sendiri secara bebas dalam hal ini adalah atasan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV yaitu Para Direktur PT. SPI. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa IV juga tidak menyadari dan mengetahui sungguh-sungguh bahwa perbuatan yang dilakukan atas perintah atasannya dapat merugikan orang lain dan kemudian dalam perusahaan tersebut dari sekian para investor yang bergabung dalam PT. SPI itu terdapat nama IKE SRI REJEKI dimana beliau adalah sebagai Ibu Kandung dari Pemohon Kasasi/Terdakwa IV, oleh karena demikian jelas nyata bahwa suatu hal yang mustahil apabila dalam diri Terdakwa IV/Pemohon Kasasi ini ada maksud-maksud atau niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam perusahaan tempat ia bekerja, dalam hal ini PT. Sarana Perdana Indoglobal cabang Bandung, *quod non* ada perbuatan itu adalah akibat dari sebuah system yang digerakkan oleh pimpinan perusahaan yang mempunyai otoritas untuk itu. Dan juga faktanya Pemohon Kasasi/Terdakwa IV dalam kedudukannya di perusahaan tempat ia bekerja memegang jabatan sementara sebagai manajer marketing pada PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung, sehingga ia secara jabatan bersifat sementara dan bukan untuk secara terus menerus secara sadar melakukan suatu wewenang pekerjaan yang sudah melekat dalam jabatan tersebut;

Hal. 54 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, kemudian dalam ilmu hukum pidana dikenal pula dengan istilah " *opzet* " dan " *dweling* " bahwa unsur pidana yang dilakukan itu harus ada " tujuan " atau maksud dan adanya " kekeliruan " yang sengaja dilakukan oleh si pelaku tindak pidana itu, sehingga memenuhi unsur-unsur tindakan perbuatan pidana yang dilakukannya itu, dalam hal ini bagaimanakah dengan sikap dan perbuatan Terdakwa IV/Pemohon Kasasi apakah *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum cukup, tepat dan benar khususnya terhadap diri Terdakwa IV/Pemohon Kasasi?. Bahwa faktanya perbuatan Terdakwa adalah dalam diri Terdakwa sendiri tidak timbul maksud yang disadarinya untuk merugikan orang lain ataupun suatu kekeliruan yang disengaja untuk berbuat membantu menghimpun dana dari masyarakat tetapi semata mata merupakan perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang diembannya dengan itikad baik seperti layaknya seorang pekerja bagi perusahaannya yaitu sebagai PJS Manajer Marketing PT. SPI;
4. Bahwa, senyatanya fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah merupakan suatu keniscayaan bagi *Judex Facti* untuk mengambil kesimpulan apakah sudah terbukti unsur-unsur pidana yang di dakwaan terhadap diri para Terdakwa khususnya Terdakwa IV/Pemohon Kasasi itu?, apabila terbukti unsur-unsur pidananya maka Terdakwa patut dihukum, namun apabila unsur-unsur pidananya tidak terbukti maka Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;
5. Bahwa kekeliruan nyata dari penerapan hukum *Judex Facti* adalah *Judex Facti* tidak mempertimbangkan unsur perbuatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan perbuatan yang timbul dari kehendak para pengurus perusahaan PT. SPI yang kemudian diterjemahkan dalam suatu sistem perintah pekerjaan kepada bawahannya terutama kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa IV dan bukan merupakan kehendak yang timbul dalam diri Pemohon Kasasi/ Terdakwa IV sehingga *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta tersebut yang juga terungkap dalam keterangan saksi di persidangan, adapun apabila memang Terdakwa membantu untuk menghimpun dana namun faktanya adalah perbuatan sebagai perwujudan seorang karyawan/pekerja yang patuh dan bekerja dengan baik untuk perusahaannya dan bukan semata-mata perbuatan yang dilakukan bersama Terdakwa lain untuk merugikan masyarakat.



(vide pertimbangan hukum *Judex Facti* pada peradilan Tingkat Kedua hal 21 s/d 22);

6. Bahwa, senyatanya *Judex Facti* dalam putusannya telah tidak melaksanakan penerapan hukum secara tepat dan benar tidak mencermati fakta hukum yang ada terungkap di persidangan, dimana dalam teori ajaran penyertaan atau "*delneming*" sebagaimana dimaksud dan diisyaratkan dalam Pasal 55 dan 56 ke (1) KUHP, tidak memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan terperinci yang menyatakan bahwa Terdakwa IV/Pemohon Kasasi ini dinyatakan bersalah, apakah Terdakwa IV/Pemohon Kasasi terbukti sebagai yang menyuruh melakukan, yang disuruh melakukan, atau yang membantu melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan terhadap dirinya itu, sehingga pidana yang didakwakan terhadap dirinya itu, sehingga harus dipidana sementara unsur-unsur perbuatannya tidak dibuktikan di persidangan (vide pertimbangan hukum *Judex Facti* pada peradilan Tingkat Pertama dari hal 54 s/d hal 61);
7. Bahwa, semestinya *Judex Facti* dengan cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya secara terperinci terhadap diri masing-masing para Terdakwa itu sehingga jelas dan terang menurut fakta hukum siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh dan siapa yang turut serta membantu perbuatan pidana itu, dalam hal ini tentunya harus dilihat secara objektif menurut hukum sesuai dengan kapasitas dan otoritas kedudukan masing-masing dalam jabatan perusahaan di mana mereka para Terdakwa bekerja, siapakah sebenarnya di antara sekian para Terdakwa itu yang memang teridentifikasi dan layak secara hukum dijadikan sebagai Terdakwa dan patut diduga telah melakukan perbuatan pidana, sehingga mereka dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu berupa sanksi pidana; Bahwa kemudian *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah menyimpulkan secara sumir dan dangkal fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Terdakwa I adalah sebagai Kepala Cabang SPI (Sarana Perdana Indoglobal) Bandung, Terdakwa II, II dan IV sebagai Manager Marketing melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yang bervariasi tergantung dari nominal penyimpanan dan lamanya kontrak Para Nasabah;
  - b. Bahwa Para Terdakwa telah berhasil menghimpun 148 orang nasabah dengan jumlah dana sebesar Rp77.355.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh Para Nasabah ke rekening PT. Sarana Perdana Indoglobal;

Hal. 56 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013



- c. Bahwa akan tetapi Para Nasabah setelah menyetorkan dananya terbukti tidak memperoleh keuntungan atau bunga sebagaimana yang diperjanjikan oleh Para Terdakwa sebelum mereka menyetorkan dananya ke PT. SPI dengan jaminan berupa bilyet giro yang sewaktu dikliringkan ke-Bank yang bersangkutan, ternyata tidak ada dananya;
- d. Bahwa Para Terdakwa dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut adalah dalam rangka membantu kegiatan PT. SPI Pusat dalam menghimpun dana dari masyarakat;
8. Bahwa, adalah sebuah fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi mengingat kedudukan Terdakwa IV/Pemohon Kasasi hanyalah sebagai pejabat sementara dalam jabatannya sebagai Pjs manajer marketing tanpa surat pengangkatan yang bersifat tetap artinya secara hukum ia tidak mempunyai otoritas penuh dan hanya bersifat sementara dalam menjalankan tugas pekerjaannya dimana secara jenjang pekerjaan ia semata-mata tunduk dan patuh atas perintah atasan/pimpinan semata, kemudian ia Terdakwa IV/Pemohon Kasasi selama bekerja bersikap *positif thinking* dan bekerja akan menjalankan tugas pekerjaan dengan itikad baik (*te geodertrouw*) dalam perusahaan tempat ia bekerja itu dan secara moral mempunyai tanggungjawab lebih dalam bekerjanya, oleh karenanya tidak mungkin dan mustahil ia akan berkhianat terhadap perusahaan tempat Terdakwa IV/Pemohon Kasasi bekerja, sementara ibu kandungnya sendiri masuk sebagai salah seorang investor yang ada dalam perusahaan itu (ibu Ike Sri Rejeki) sehingga manalah mungkin dengan sengaja atau mempunyai niat berusaha untuk memperdaya sang ibu untuk kepentingan perusahaan ;
9. Bahwa dalam teori penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 55 ayat (1) ke 1, jo Pasal 56 ke 1 - 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana kita ketahui bersama bahwa disitu kita kenal dengan istilah "*plegen*", "*doenplegen*", "*medeplegen*" dan "*uitlokken*", senyatanya dalam putusan perkara *a quo Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak memperinci dari sekian orang Terdakwa itu siapa yang berperan sebagai "pelaku", yang berperan sebagai "yang menyuruh melakukan", siapa yang "turut serta melakukan" dan yang menjadi "penganjurnya", dalam hal ini ternyata *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana hampir sama rata dan cenderung tidak objektif



terutama terhadap Terdakwa IV/Pemohon Kasasi sebagai bawahan yang kapasitasnya hanya sebagai pejabat sementara (Pjs), yang tentunya otoritasnya sangat bergantung kepada pimpinan, berbeda dengan manajer yang telah diberikan kewenangan secara definitive oleh pihak manajemen perusahaan;

10. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap masing-masing peranan Para Terdakwa terhadap fakta hukum yang dituduhkan yaitu siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh dan siapa yang turut membantu dengan tidak membuktikan unsur-unsur pidana yang telah dilakukan dalam diri masing-masing Terdakwa sehingga kesimpulan terhadap perbuatan Para Terdakwa telah digeneralisir oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti*;

11. Bahwa menurut Prof Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia hal 460 menyatakan bahwa arti *doenplegen* harus diterjemahkan yaitu membuat orang lain melakukan delik atau lebih tepat membuat orang lain yang tidak dapat dipidana mewujudkan delik, dengan demikian seperti yang dikutip Lamintang dari pendapat Simons (1937) dalam buku Prof. Andi Hamzah Pengantar Hukum Pidana Indonesia hal 462 bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adanya *doen plegen* ex Pasal 55 ayat I angka 1 KUHP, yaitu orang yang dibuat melakukan (yang disuruh melakukan) haruslah memenuhi syarat antara lain:

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dan tindak pidana yang bersangkutan;
- b. Apabila orang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai *schuld* (kesalahan) baik *dolus* maupun *culpa* (kesengajaan maupun kelalaian) ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan tidak memenuhi unsur *oogmerk* (niat) padahal unsur tersebut telah disyaratkan dalam undang-undang mengenai tindak pidana tersebut;

12. Bahwa, dari uraian sebagaimana diungkapkan di atas jelas senyatanya bahwa khususnya Terdakwa IV/Pemohon Kasasi dalam kedudukannya





sebagai pejabat sementara manajer marketing sampai perkara ini digelarpun belum diangkat secara definitive sebagai manajer marketing oleh pihak manajemen;

13. Bahwa terhadap perbuatan pidana telah dikenal syarat-syarat pemidanaan yaitu unsur-unsur perbuatan Kriminal (*Actus Rea*) dan unsur-unsur Pertanggungjawaban Pembuatan Delik (*Mens Rea*) sehingga untuk menjatuhkan pidana maka disyaratkan bahwa pelaku harus memenuhi unsur delik, kemudian harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban yang merupakan unsur pelaku atau unsur subyektif, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (*vide, Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya memenuhi unsur-unsur perbuatan kriminalnya saja namun *Judex Facti* belum cukup mempertimbangkan secara hukum apakah Pemohon Kasasi juga telah memenuhi unsur pertanggungjawaban yang merupakan unsur subyektif;
14. Bahwa, jelas senyatanya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil dan alasan yang diungkapkan dalam risalah/Memori Kasasi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa IV/Pemohon Kasasi dalam menjalankan tugas pekerjaannya itu hanyalah sebatas menjalankan tugas pekerjaan atas perintah atasan/pimpinan, tidak mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya atas perintah itu salah dan merugikan perusahaan, artinya tidak ada maksud dan kehendak bekerja untuk merugikan perusahaan, sesuai otoritasnya yang hanya sebagai pejabat sementara (Pjs) sebagai salah seorang manajer marketing;
  - Bahwa, Terdakwa IV/Pemohon Kasasi secara moral maupun secara material bertanggung jawab terhadap perusahaan dimana tempat ia bekerja juga ia bertanggungjawab karena ibu kandungnya juga sebagai salah seorang investor dalam perusahaan itu dengan itikad baik (*te goedertrouw*), sehingga adalah tidak semestinya untuk dipidana;
  - Bahwa, secara hukum apabila memang ada perbuatan pidana yang dilakukan itupun hanya sebatas atas perintah pimpinan semata, dan yang disuruh melakukan (*doenplegen*), *vide* teori ajaran penyertaan



(*deelneming*) sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 ayat (1) ke 1, jo Pasal 56 ke - 1 KUHP;

- d. Bahwa, *Judex Facti* senyatanya telah tidak melaksanakan penerapan hukum secara cermat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga produk putusannya menjadi rancu dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para yustisiabel;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan maka secara hukum Terdakwa IV/Pemohon Kasasi harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechts vervolging*);

15. Bahwa, senyatanya pemidanaan itu pada dasarnya tidak bersifat "balas dendam" akan tetapi terlebih kepada "pembinaan", harus bersifat edukatif dan dengan cara yang persuasif sehingga efektifitas hukum dan penegakan hukum akan tercapai dengan baik, namun amat sangat ironis sekali dengan adanya Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Peradilan Banding, dimana *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan pidana yang jauh lebih berat lagi dari pidana yang telah di putuskan oleh *Judex Facti* pada Peradilan Tingkat Pertama dari yang tadinya dipidana 2 (dua) tahun penjara menjadi 8 (delapan) tahun penjara, sungguh amat spektakuler putusan tersebut, namun sangat berat dan dirasakan amat sangat menyiksa lahir dan batin para Terdakwa, dirasakan sangat tidak sepadan dengan pelanggaran pidana yang dilakukan, itupun jika memang ada fakta hukum yang membuktikannya melalui persidangan;
16. Bahwa, senyatanya pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukumnya cenderung copy paste dengan tuntutan Penuntut Umum, atau mungkin saja segala fakta hukum yang terungkap di persidangan sengaja dibuat tidak sesuai dengan notulensi yang dibuat dalam Berita Acara Persidangan, karena fakta dan kenyataan itulah yang dirasakan oleh Terdakwa IV/Pemohon Kasasi saat ini, kalau memang demikian dimanakah adanya nurani keadilan yang nota bene dijadikan hakekat dalam pelaksanaan menegakkan hukum di Negara kita tercinta ini?
17. Bahwa, dari semua uraian dalil dan alasan risalah kasasi tersebut di atas, maka permohonan kasasi serta risalah/Memori Kasasi *a quo* telah diajukan sesuai ketentuan yang diisyaratkan dalam pasal 253 huruf a, b,



- dan c KUHP, sehingga memori kasasi ini sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
18. Bahwa, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa IV/Pemohon Kasasi jabatannya sebagai manajer marketing sampai perkara ini diproses secara hukum kedudukannya hanyalah sebagai pejabat sementara (Pjs) masih belum ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan secara definitive sebagai manajer marketing, lain hal seperti rekan-rekan Pemohon Kasasi Terdakwa IV yang sudah lebih dahulu berada di dalam manajemen perusahaan *a quo* mereka sudah menjadi manajer marketing secara definitive, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat tidak adil dan menjadi tidak tepat apabila sanksi pidana *quad non* yang dijatuhkan itu dipukul ratakan, sementara Terdakwa IV/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas dan otoritas sepenuhnya dalam menjalankan wewenangnya itu, hanyalah sebagai pejabat sementara (Pjs), dalam menjalankan tugas pekerjaannya itu hanya semata-mata atas perintah pimpinan dan memang secara sadar harus dituruti demi kemajuan perusahaan;
19. Bahwa, oleh karenanya walaupun ada perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa IV/Pemohon Kasasi itu, semua senyatanya bukan merupakan kehendak "*opzet*" dari Terdakwa IV/Pemohon Kasasi dan tidak ada unsur-unsur niat dan kehendak yang diinsyafinya secara sengaja untuk melakukan suatu kesalahan apabila dihubungkan teori ajaran penyertaan (*deelneming*) maka kedudukan Terdakwa hanya sebagai orang yang "disuruh dan atas perintah" bukan sebagai *actor intelektual dader* dan hanyalah semata-mata menjalankan suatu pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sebagai karyawan/pekerja PT. Sarana Perdana Indoglobal;
20. Bahwa, secara moral maupun materiil mustahil Terdakwa IV/Pemohon Kasasi ada niat untuk melakukan perbuatan yang akan merugikan perusahaan di tempat ia bekerja itu sementara nyatanya ibu kandungnya (Ibu Ike Sri Rejeki) sendiri menjadi salah seorang investor dalam perusahaan itu, dan dengan adanya peristiwa hukum seperti ini pada hakekatnya Terdakwa IV/Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang amat sangat dirugikan baik secara moral maupun secara materiil, senyatanya fakta hukum ini tidak dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Factie* pada peradilan Tingkat Banding dengan cara mengambil



alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada peradilan Tingkat Pertama dengan tidak memberikan pertimbangan hukum secara jelas dan terperinci hal-hal apa saja yang dianggap memberatkan ataupun meringankan hukuman atas diri Terdakwa itu, kemudian diungkapkan dalam persidangan dimana letak kesalahan Terdakwa itu sehingga ia harus dipidana, melainkan pidana penjaranya malah dinaikkan menjadi 4 (empat) kali lipat dari 2 (dua) tahun pidana penjara menjadi 8 (delapan) tahun pidana penjara, dengan tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hanya melalui asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum;

21. Bahwa faktanya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pailit terhadap PT. SPI Nomor: 2G7Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Mei 2007 atas permohonan Johni Wijaya sehingga dengan adanya putusan pailit semua benda yang termasuk budel/harta pailit telah dijual dimuka umum oleh Curator dan para kreditur dari PT. SPI telah memperoleh sebagian pengembalian investasinya;
22. Bahwa, senyatanya pertimbangan hukum *Judex Facti* pada peradilan Tingkat Banding maupun peradilan Tingkat Pertama telah melaksanakan penerapan hukumnya secara keliru dan tidak benar, sehingga sudah sepatutnya putusan semacam itu harus dibatalkan demi hukum karena jelas tidak sesuai dengan azas-azas perikemanusiaan dan perikeadilan dimana hukum harus selalu sejalan dan berdampingan dengan kekuasaan;
23. Bahwa, senyatanya pertimbangan hukum *Judex Facti* pada peradilan Tingkat Banding maupun peradilan Tingkat Pertama telah melaksanakan penerapan hukumnya secara keliru dan tidak benar, sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 5007Pid/2009/PT. Bdg tanggal 15 Desember 2009, jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1030/Pid.B/2007/PN. Bdg tanggal 30 Oktober 2008 harus DIBATALKAN demi hukum karena jelas tidak sesuai dengan azas-azas hukum yang berkaitan dengan norma perikemanusiaan dan perikeadilan dimana hukum harus selalu sejalan dan berdampingan dengan kekuasaan;
24. Bahwa, kekuasaan harus selaras dan seimbang dengan hukum dan hukum harus dijadikan panglima serta dijunjung tinggi adanya dengan



berdasar kepada Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*Maachstaat*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membantu menghimpun dana masyarakat tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia", karena perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama membantu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia merupakan tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997;
2. Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT. Sarana Perdana Indoglobal Bandung, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI kesemuanya selaku Manager Marketing, bergerak di bidang investasi keuangan. Melakukan perbuatan menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan cara (*modus operandi*), menawarkan paket program *Promissory Note* dengan iming-iming keuntungan besar dengan bunga tinggi yaitu 4 % sedangkan bunga bank hanya 0,6 %, bisa dicairkan kapan saja dan Para Terdakwa maupun stafnya tidak pernah menjelaskan tentang adanya resiko usaha, sehingga menyebabkan banyak masyarakat tertarik;
3. *Modus operandi* yang dilakukan Para Terdakwa tersebut berhasil menghimpun dana masyarakat sebanyak 148 orang nasabah dengan jumlah dana besar yaitu Rp77.355.000.000,00 akan tetapi PT. Sarana Perdana Indoglobal tidak dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepada para nasabahnya karena dalam menjalankan usahanya Para Terdakwa tidak memenuhi syarat legalitas/izin dari pejabat yang berwenang;
4. Ternyata para pemilik dana tersebut tidak memperoleh keuntungan (bunga) seperti yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, dan BG yang dijadikan jaminan atas simpanan para pemilik dana tersebut ternyata tidak bisa diuangkan karena dananya kosong/tidak ada;
5. Bahwa paket program investasi yang ditawarkan PT. Sarana Perdana Indoglobal dengan nama *Promissory Note* yaitu surat berharga pengakuan hutang, sesungguhnya dari sisi pengelolaan dana pada prinsipnya adalah





kegiatan perbankan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain;

6. Bahwa berhubung *promissory note* kurang lebih sama dengan surat berharga, namun ada perbedaan dengan deposito, akan tetapi dari segi esensinya, investasi dengan cara *promissory note* sama dengan praktek perbankan, karena dalam praktek perbankan bisa saja menerbitkan *promissory note*. Oleh karena itu, seharusnya dalam menjalankan usahanya menghimpun dana masyarakat wajib mendapat legalitas hukum, akan tetapi hal ini tidak dilakukan;
7. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak hanya disebabkan karena ada kegagalan dalam membayar dana investasi para nasabah pemegang *promissory note*, bahwa sekalipun tidak ada kegagalan dalam pembayaran, karena berdasarkan fakta hukum persidangan telah terbukti PT. Sarana Perdana Indoglobal Cabang Bandung yang secaa *de facto* atau *de jure* dipimpin dan dikendalikan Para Terdakwa, menjalankan usahanya tanpa izin dari otoritas Bank Indonesia. Perbuatan *a quo* adalah tindak pidana perbankan;
8. Bahwa pihak yang harus bertanggungjawab dalam perkara *a quo*, bukan hanya Para Terdakwa, melainkan masih banyak pihak, antara lain Leonard Patar Sinaga, direktur yang ada di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Terdakwa I. YUDI SARTONO, S.E., bin MARIMAN MULYODIPURO, Terdakwa II. NURZAENI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MA'MUN SUDRAJAT, Terdakwa III. ERIK JANUWARDHANA HADI, ST bin MARIMAN MULYODIPURO dan Terdakwa IV. Nn. ANKE MARETTI SUMINAR RACHMAT, S.H., binti SETIA RACHMAT tersebut;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**,

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**,

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**,

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 65 dari 65 hal. Put.No. 633 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)